



# LAPORAN KINERJA 2022

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja BPH Migas merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas realisasi kinerja dan anggaran BPH Migas pada tahun 2022, sekaligus berfungsi sebagai media evaluasi dan monitoring atas pencapaian Rencana Strategis (Renstra) BPH Migas Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, kinerja BPH Migas di tahun 2022 sudah baik sebagaimana tercermin dari tercapainya target pada 12 dari 13 Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM. Hasil tersebut diperoleh berkat komitmen dan kerja keras seluruh elemen di BPH Migas serta didukung oleh partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2022. Kami harap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2023,

Kepala BPH Migas



Erika Retnowati

# INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2022



Per 31 Desember 2022

## RINGKASAN EKSEKUTIF

BPH Migas merupakan badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga berfungsi sebagai media evaluasi terhadap capaian atas visi-misi, tujuan dan sasaran strategis BPH Migas sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPH Migas 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2022.

Kinerja BPH Migas dapat ditinjau dari realisasi indikator kinerja yang disepakati dan ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Ikhtisar Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2022

| Indikator Kinerja Program  | Target             | Realisasi          | Capaian Kinerja (%) |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)   | 401 penyalur       | 423 penyalur       | 105,48              |
| 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)   | 16.300 km          | 21.413,94 km       | 131,37              |
| 3. Persentase Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha | 100%               | 98,68%             | 101,32              |
| 4. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa   | 1.671.174.000 MSCF | 1.557.696.559 MSCF | 93,21               |
| 5. Jumlah Produk Hukum BPH Migas   | 140 SK             | 193 SK             | 137,86              |
| 6. Persentase Realisasi PNBP BPH Migas   | 91%                | 128,55%            | 141,26              |
| 7. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (Skala 4)  | 3,2                | 3,47               | 108,44              |

| Indikator Kinerja Program   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|--------|-----------|---------------------|
| 8. Nilai SAKIP BPH Migas  | 80     | 85,50     | 106,88              |
| 9. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPH Migas (skala 5) | 3,3    | 3,99      | 120,91              |
| 10. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPH Migas                      | 76     | 84,78     | 111,55              |
| 11. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas  | 70     | 74,13     | 105,90              |
| 12. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas  | 75     | 86,99     | 115,98              |
| 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                               | 90     | 92,30     | 102,55              |

Tabel 1 menyimpulkan bahwa kinerja BPH Migas tahun 2022 sudah baik. Hal ini terlihat dari tercapainya target kinerja pada 12 indikator kinerja program. Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa merupakan indikator kinerja yang belum tercapai, sebesar 93,21%, antara lain dikarenakan adanya keterlambatan pelaporan oleh Badan Usaha dan berdasarkan data histori sejak tahun 2015, capaian volume pengangkutan mengalami tren penurunan.

Pada tahun 2022, BPH Migas mencatatkan nilai realisasi anggaran tertinggi, yaitu Rp254,9 miliar atau 99,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp256,1 miliar, sehingga nilai capaian hasil (efektivitas) sebesar 113,65% dengan klasifikasi Sangat Efektif dan nilai efisiensi sebesar 73,55% dengan klasifikasi Cukup Efisien. Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar sumber daya (anggaran) BPH Migas telah dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung tercapainya target organisasi.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang, BPH Migas perlu melakukan beberapa upaya perbaikan, seperti:

1. Melakukan reviu dan revisi Rencana Strategis BPH Migas 2020-2024 dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi saat ini, program Komite BPH Migas periode 2020-2024, dan evaluasi terhadap indikator kinerja berikut targetnya, khususnya pada indikator kinerja yang tidak tercapai di tahun 2022;
2. Penguatan akuntabilitas melalui perbaikan prosedur dan mendokumentasikan hasil evaluasi berkala atas pelaksanaan kegiatan;
3. Penguatan pengawasan melalui koordinasi dengan *stakeholder*, seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) KESDM, Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM, Ditjen Migas, Kepolisian, Pemda, Badan Usaha, dan instansi terkait lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menyusun rencana mitigasi atas indikator yang belum mencapai 100%.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| KATA PENGANTAR.....   | i    |
| INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2022.....  | i    |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....   | ii   |
| DAFTAR ISI.....   | iv   |
| DAFTAR TABEL.....   | vi   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| <b>I.1. Latar Belakang</b> .....  | 1    |
| <b>I.2. Profil BPH Migas</b> .....  | 1    |
| 1. Dasar Hukum.....   | 1    |
| 2. Tugas dan Fungsi .....   | 2    |
| 3. Struktur Organisasi .....  | 4    |
| <b>I.3. Sumber Daya</b> No index entries found.....   | 5    |
| 1. Sumber Daya Manusia.....   | 5    |
| 2. Sumber Daya Anggaran .....   | 6    |
| <b>I.4. Isu Strategis</b> .....   | 7    |
| <b>I.5. Sistematika Laporan</b> .....   | 14   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....  | 15   |
| <b>II.1. Rencana Strategis</b> .....  | 15   |
| 1. Visi dan Misi .....  | 15   |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....   | 15   |
| 3. Peta Strategi.....   | 16   |
| <b>II.2. Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2022</b> .....                                       | 22   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....   | 24   |
| <b>III.1. Capaian Kinerja</b> .....   | 25   |
| 1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T .....  | 25   |
| 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)..... | 29   |

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.                         | <b>Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha .....</b> | <b>35</b>  |
| 4.                         | <b>Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa .....</b>                   | <b>40</b>  |
| 5.                         | <b>Persentase Realisasi PNBPH Migas.....</b>                                       | <b>43</b>  |
| 6.                         | <b>Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder .....</b>                | <b>49</b>  |
| 7.                         | <b>Jumlah Produk Hukum BPH Migas .....</b>   | <b>55</b>  |
| 8.                         | <b>Nilai SAKIP BPH Migas.....</b>  | <b>57</b>  |
| 9.                         | <b>Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas .....</b>                                      | <b>64</b>  |
| 10.                        | <b>Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas.....</b>                                   | <b>71</b>  |
| 11.                        | <b>Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas.....</b>                                   | <b>75</b>  |
| 12.                        | <b>Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas.....</b>                                   | <b>80</b>  |
| 13.                        | <b>Nilai IKPA BPH Migas .....</b>  | <b>85</b>  |
| III.2.                     | <b>Akuntabilitas Keuangan .....</b>  | <b>92</b>  |
| III.3                      | <b>Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja .....</b>                            | <b>93</b>  |
| III.4.                     | <b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.....</b>   | <b>98</b>  |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b> |  | <b>100</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       |  | <b>101</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.  | Ikhtisar Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2022.....  | ii |
| Tabel 2.  | Kuota Awal dan Kuota Baru JBT dan JBKP Tahun 2022 .....   | 9  |
| Tabel 3.  | Rincian Konsumen Pengguna JBT .....   | 11 |
| Tabel 4.  | Rincian Konsumen Pengguna JBKP .....  | 12 |
| Tabel 5.  | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....   | 17 |
| Tabel 6.  | Rincian Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Kegiatan<br>serta Indikator Kinerja BPH Migas Tahun 2020-2024.....       | 18 |
| Tabel 7.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....   | 22 |
| Tabel 8.  | Capaian IKU BPH Migas Tahun 2022 .....  | 24 |
| Tabel 9.  | Capaian Kinerja Jumlah Kumulatif Penyalur BBM<br>Satu Harga di Daerah 3T.....   | 25 |
| Tabel 10. | Capaian Kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan<br>Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)..... | 29 |
| Tabel 11. | Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2022.....  | 31 |
| Tabel 12. | Rincian Panjang Pipa Transmisi Tahun 2022.....  | 32 |
| Tabel 13. | Rincian Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2022 .....  | 32 |
| Tabel 14. | Penambahan Panjang Pipa Jargas Tahun 2022 .....   | 33 |
| Tabel 15. | Capaian Kinerja Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang<br>Ditugaskan Kepada Badan Usaha.....                           | 35 |
| Tabel 16. | Kuota Volume Penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2022<br>kepada Badan Usaha Penugasan .....                                   | 37 |
| Tabel 17. | Capaian Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi<br>Melalui Pipa.....   | 40 |
| Tabel 18. | Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas .....  | 43 |
| Tabel 19. | Perbandingan Realisasi PNBPH Nasional dengan Sektor ESDM .....  | 47 |
| Tabel 20. | Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas<br>kepada Stakeholder.....  | 49 |
| Tabel 21. | Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas .....  | 50 |
| Tabel 22. | Capaian Kinerja Jumlah Produk Hukum BPH Migas .....   | 55 |
| Tabel 23. | Capaian Kinerja Nilai SAKIP BPH Migas.....  | 57 |
| Tabel 24. | Kategori Penilaian SAKIP .....  | 59 |

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 25. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPH Migas 2021 dengan Unit Lain .....                       | 63  |
| Tabel 26. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas.....  | 64  |
| Tabel 27. Tabel Komponen Penilaian SPIP .....  | 65  |
| Tabel 28. Rincian Penilaian Sub Unsur Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2022 .....                        | 67  |
| Tabel 29. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas.....                                    | 71  |
| Tabel 30. Predikat Penilaian IP-ASN.....   | 73  |
| Tabel 31. Rincian Penilaian IP- ASN BPH Migas Tahun 2022.....  | 74  |
| Tabel 32. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas.....                                    | 75  |
| Tabel 33. Kriteria Penilaian Evaluasi Kelembagaan .....  | 77  |
| Tabel 34. Rincian Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2021-2023 .....                       | 78  |
| Tabel 35. Kesimpulan Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas.....                                     | 79  |
| Tabel 36. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas .....                                   | 80  |
| Tabel 37. Rincian Penilaian Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun 2022.....                              | 83  |
| Tabel 38. Capaian Kinerja Nilai IKPA BPH Migas .....   | 85  |
| Tabel 39. Kategori Nilai IKPA .....  | 87  |
| Tabel 40. Klasifikasi Nilai Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..                         | 94  |
| Tabel 41. Perhitungan Capaian Hasil (Efektivitas) dan Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....     | 95  |
| Tabel 42. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BPH Migas s.d. Tahun 2022.....                  | 99  |
| Tabel 43. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal pada BPH Migas s.d. Tahun 2022.....                 | 99  |
| Tabel 44. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BPH Migas Tahun 2022..... | 103 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 1.  | Struktur Organisasi BPH Migas .....   | 4  |
| Gambar 2.  | Jumlah Pegawai BPH Migas Tahun 2022 .....   | 5  |
| Gambar 3.  | Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2022<br>Berdasarkan Pendidikan.....  | 5  |
| Gambar 4.  | Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2018-2022.....  | 7  |
| Gambar 5.  | Peta Strategi BPH Migas 2020-2024 .....   | 16 |
| Gambar 6.  | Roadmap Penambahan Penyalur BBM Satu Harga<br>Tahun 2020-2024 .....   | 26 |
| Gambar 7.  | Target dan Realisasi Jumlah Penyalur BBM Satu Harga<br>Tahun 2017-2024 .....  | 28 |
| Gambar 8.  | Sebaran Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2022 .....  | 28 |
| Gambar 9.  | Target dan Realisasi Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan<br>Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Tahun 2018-2024 ... | 31 |
| Gambar 10. | Target dan Realisasi Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang<br>Ditugaskan kepada Badan Usaha Penugasan Tahun 2018-2024 ...     | 37 |
| Gambar 11. | Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2018-2022 .....  | 38 |
| Gambar 12. | Kuota dan Realisasi Penyaluran JBKP Tahun 2018-2022.....  | 39 |
| Gambar 13. | Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi<br>Melalui Pipa Tahun 2018-2024.....                                | 41 |
| Gambar 14. | Target dan Realisasi PNBPH BPH Migas Tahun 2018-2024 .....  | 45 |
| Gambar 15. | Realisasi Iuran Badan Usaha Berdasarkan Jenis/Bidang<br>Tahun 2018-2022 .....   | 46 |
| Gambar 16. | Profil Responden Survei Layanan BPH Migas Tahun 2022 .....  | 51 |
| Gambar 17. | Persentase Responden Per Jenis Layanan<br>pada Survei Kepuasan Layanan Tahun 2022.....  | 51 |
| Gambar 18. | Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas<br>kepada Stakeholder Tahun 2018-2024.....                               | 52 |
| Gambar 19. | Indeks Kepuasan per Jenis Layanan di BPH Migas Tahun 2022 ....  | 53 |
| Gambar 20. | Diagram Tingkat Kepentingan dan Performa Layanan<br>BPH Migas Tahun 2022.....   | 53 |
| Gambar 21. | Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum BPH Migas<br>Tahun 2018-2024 .....   | 56 |
| Gambar 22. | Komposisi Produk Hukum yang Ditetapkan BPH Migas<br>Tahun 2018-2021 .....   | 56 |

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 23. Target dan Realisasi SAKIP BPH Migas Tahun 2016-2024 .....                          | 60  |
| Gambar 24. Rincian Nilai Implementasi SAKIP BPH Migas Tahun 2016-2021 ...                      | 61  |
| Gambar 25. Target dan Realisasi Indeks Maturitas SPIP BPH Migas<br>Tahun 2020-2024 .....       | 67  |
| Gambar 26. Target dan Realisasi IP-ASN BPH Migas Tahun 2020-2024.....                          | 73  |
| Gambar 27. Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas<br>Tahun 2018 -2024 ..... | 78  |
| Gambar 28. Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas<br>Tahun 2021-2023 .....      | 79  |
| Gambar 29. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas<br>Tahun 2020-2024 .....  | 82  |
| Gambar 30. Target dan Realisasi Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2018-2022.....                      | 88  |
| Gambar 31. Rincian Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2022.....  | 88  |
| Gambar 32. Penyerapan Anggaran Triwulan I .....  | 89  |
| Gambar 33. Penyerapan Anggaran Triwulan II .....   | 89  |
| Gambar 34. Penyerapan Anggaran Triwulan III .....  | 90  |
| Gambar 35. Target Penyerapan Anggaran Triwulan IV.....   | 90  |
| Gambar 36. Struktur Organisasi Sekretariat BPH Migas.....                                      | 101 |
| Gambar 37. Struktur Organisasi Direktorat BBM.....   | 102 |
| Gambar 38. Struktur Organisasi Direktorat Gas Bumi.....  | 102 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran 1. Struktur Organisasi Eselon II di Lingkungan BPH Migas.....                                       | 101 |
| Lampiran 2. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai BPH Migas Tahun 2022 ..... | 103 |
| Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2022 .....  | 106 |

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir. Tugas Badan Pengatur adalah mengatur, menetapkan, dan mengawasi (1) ketersediaan dan distribusi BBM, (2) cadangan BBM nasional, (3) pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, (4) tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, (5) harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, serta (6) perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPH Migas berupaya untuk mewujudkan praktik *good governance* yang mengutamakan efektivitas dan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja dan anggaran BPH Migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistematika penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## I.2. Profil BPH Migas

### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan tugas dan fungsi BPH Migas adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4996);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
  - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); dan
  - f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802).

## **2. Tugas dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam

negeri. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, BPH Migas mempunyai tugas mengatur dan menetapkan:


- a. Ketersediaan dan distribusi BBM;
- b. Cadangan BBM nasional;
- c. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;
- d. Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- e. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan
- f. Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Dalam menjalankan tugas dimaksud, BPH Migas memiliki wewenang untuk:

- a. Menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b. Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing badan usaha sesuai dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik badan usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;
- d. Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;
- e. Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;
- f. Melaksanakan lelang ruas transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN);
- g. Memberikan hak khusus pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/atau WJD untuk badan usaha pemegang izin usaha;
- h. Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama (*Access Arrangement*) terhadap fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- i. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- j. Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
- k. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

### 3. Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, BPH Migas terdiri atas komite dan bidang. Komite BPH Migas terdiri atas satu orang Ketua merangkap Anggota dan delapan orang Anggota, yang berasal dari tenaga profesional. Ketua dan para Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan usul Menteri, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Bidang pada BPH Migas meliputi BBM dan Gas Bumi. Untuk kelancaran tugas dan fungsi BPH Migas, dibentuk Sekretariat BPH Migas. Masing-masing bidang dan sekretariat dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama. Struktur organisasi BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPH Migas


Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait reformasi struktural dalam birokrasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, maka dilakukan penyederhanaan eselonisasi menjadi 2 (dua) level, dan diganti dengan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi pada unit-unit Eselon II di BPH Migas dapat dilihat pada Lampiran 1.

### I.3. Sumber Daya

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) BPH Migas terdiri atas sembilan Anggota Komite, dimana satu Anggota Komite merangkap sebagai Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH Migas, dan dibantu oleh 367 personil, yang terdiri atas 183 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 184 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPNS). Sebaran dan kompetensi PNS dan PNPNS sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Jumlah Pegawai BPH Migas Tahun 2022



Gambar 3. Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan

BPH Migas selalu berupaya untuk mengembangkan kemampuan para pegawainya, salah satunya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Manfaat kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai, selain itu juga untuk mengatasi kekurangan SDM melalui optimalisasi kemampuan pegawai eksisting. Diklat yang diberikan tidak hanya terbatas pada bidang tugas dan jabatan eksisting, namun juga di bidang tugas lainnya sehingga kemampuan pegawai dapat bertambah dan berkembang. Jenis diklat berasal dari usulan unit penyelenggara dengan mempertimbangkan kebutuhan BPH Migas sebagai penerima manfaat. Penyelenggara kegiatan antara lain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM dan Sekretariat Jenderal KESDM. Metode pelaksanaan diklat dilakukan melalui laur jaringan (luring) maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Rincian rekapitulasi kegiatan diklat yang diikuti pegawai BPH Migas pada tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja dan memperkuat sistem organisasi, BPH Migas menerapkan standardisasi *the International Organization for Standardization* (ISO) sebagai acuan pelaksanaan proses bisnisnya. Pada tahun 2022, BPH Migas berhasil mempertahankan capaian Sertifikasi ISO yang telah diperoleh di tahun 2020, yaitu ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).


## 2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran BPH Migas sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-020.14.1.986860/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp256,15 miliar dengan sumber dana 100% dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada DIPA awal terdapat blokir anggaran sebesar Rp11,94 miliar dan pergeseran anggaran antar Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebesar Rp6,34 miliar. Blokir anggaran terdapat pada Belanja Modal sebesar Rp3,31 miliar dan Belanja Barang sebesar Rp8,63 miliar. Revisi buka blokir dilakukan hingga 12 kali dan dilakukan *top-up* anggaran sebanyak dua kali (total *top-up* sebesar Rp6,45 miliar) dari anggaran semula sebesar Rp249,70 miliar. *Top-up* (tambahan) anggaran dapat dilakukan karena realisasi PNBP BPH Migas tahun 2022 sudah melebihi target. Dimana target PNBP BPH Migas tahun 2022 adalah sebesar Rp1,02 triliun dan realisasi sebesar Rp1,25 triliun (dengan persentase realisasi sebesar 123,02%) sehingga BPH Migas mengajukan tambahan penggunaan anggaran sebesar Rp6,45 miliar.

Berdasarkan petikan DIPA terakhir, struktur belanja BPH Migas tahun 2022 terdiri atas 75,45% Belanja Barang, 20,12% Belanja Pegawai, dan 4,44% Belanja Modal. Dibandingkan dengan tahun 2021, tampak adanya peningkatan pada alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang namun

terjadi penurunan pada Belanja Modal yang cukup signifikan sebesar Rp13,47 miliar. Rincian struktur belanja BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2018-2022

#### I.4. Isu Strategis

##### 1. Krisis Energi

Saat ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Krisdaren). Secara umum, Peraturan Menteri ESDM ini mengatur mengenai jenis energi, cadangan operasional dan kebutuhan minimum, kriteria Krisdaren, identifikasi daerah potensi Krisdaren, dan tata cara tindakan penanggulangannya. Berdasarkan peraturan ini, penetapan dan penanggulangan Krisdaren dilakukan terhadap jenis energi yang digunakan untuk kepentingan public, seperti BBM, tenaga listrik, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan gas bumi.

Krisis energi didefinisikan sebagai kondisi kekurangan energi, sedangkan darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana. Penetapan Krisdaren berdasarkan kondisi teknis operasional atau kondisi nasional.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM tersebut, BPH Migas melakukan identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi, khususnya Cadangan Operasional minimum BBM dan kebutuhan minimal pelanggan gas bumi pada wilayah distribusi gas bumi.

## 2. Kenaikan Harga BBM

Pada 3 September 2022, Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga JBKP Peralite, JBT Minyak Solar, dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) Pertamina serta Pertamina Turbo. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Peralite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter;
- b. Minyak Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter;
- c. Pertamina dari Rp9.000 per liter menjadi Rp14.500 per liter; dan
- d. Pertamina Turbo dari Rp16.200 per liter menjadi Rp17.900 per liter.

Namun pada 1 Oktober 2022, harga Pertamina mengalami penyesuaian kembali menjadi Rp13.900 per liter. Penyesuaian harga BBM telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, bahwa harga jual eceran JBT dan JBKP dapat ditetapkan berbeda dengan formula yang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, daya beli masyarakat, dan/atau ekonomi riil serta sosial masyarakat.

Kenaikan harga BBM ini didorong oleh peningkatan harga minyak dunia dari USD63 per barel menjadi hampir USD100 per barel pada semester I tahun 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menahan tekanan harga tersebut dengan menaikkan anggaran subsidi energi menjadi tiga kali lipat (dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun atau naik sebesar Rp350 triliun). Namun subsidi yang besar tersebut, justru sebagian besar dinikmati oleh kalangan menengah atas. Selain terkait perubahan harga minyak dunia, kenaikan subsidi BBM berkaitan dengan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan.

## 3. Perubahan Kuota JBT dan JBKP

Awal tahun 2022 BPH Migas menetapkan kuota JBT Minyak Solar sebesar 15,1 juta kl, JBT kuota Minyak Tanah sebesar 0,48 juta kl dan JBKP Peralite 23,04 juta kl. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat setelah pandemi Covid-19, berdampak juga terhadap peningkatan konsumsi JBT maupun JBKP sehingga diperkirakan kuota JBT dan JBKP akan melebihi volume dari yang telah ditetapkan Pemerintah dalam APBN 2022.

Menyikapi hal tersebut, berdasarkan hasil rapat antara Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Menteri Koordinator Perekonomian pada 23 September 2022 bahwa pada 1 Oktober 2022, Pemerintah menetapkan perubahan kuota JBT dan JBKP. JBT Minyak Solar mengalami penyesuaian kuota menjadi 17,83 juta kl naik 2,73 juta kl (18,10%), JBT Minyak Tanah menjadi 0,485 juta kl naik 0,005 juta kl (1,04%) dan JBKP Peralite juga mengalami penyesuaian kuota menjadi 29,91 juta kl naik 6,86 juta kl (29,77%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kuota Awal dan Kuota Baru JBT dan JBKP Tahun 2022

| Jenis BBM               | Kuota Awal (kl) | Kuota Baru (kl) | Kenaikan Kuota |            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
|                         |                 |                 | Volume (kl)    | Persentase |
| Minyak Solar            | 15.100.000      | 17.833.396      | 2.733.396      | 18,10%     |
| Minyak Tanah (Kerosene) | 480.000         | 485.000         | 5.000          | 1,04%      |
| Pertalite               | 23.047.694      | 29.910.839      | 6.863.145      | 29,77%     |

#### 4. Uji Coba Pengendalian Penyaluran BBM Melalui Subsidi Tepat

*My Pertamina* adalah aplikasi yang diluncurkan dalam rangka program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penggunaan *My Pertamina* dimaksudkan untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Aplikasi *My Pertamina* merupakan salah satu aplikasi yang akan digunakan oleh konsumen pembeli JBT dan JBKP. Diawali dengan pendaftaran oleh pembeli dan dilanjutkan verifikasi data, apakah konsumen tersebut berhak memperoleh JBT atau JBKP.

PT Pertamina (Persero) melakukan uji coba penggunaan kode *QR-Code My Pertamina* untuk pembelian Solar subsidi sejak 1 Desember 2022. Uji coba ini dilakukan sebagai upaya persiapan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, uji coba juga dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat mengenai transaksi menggunakan *QR-Code*.

Adapun wilayah yang merupakan wilayah uji coba pembelian Solar dengan *QR-Code My Pertamina*, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kota Banjarmasin, dan Kota Payakumbuh.

#### 5. Peresmian Penyalur BBM Satu Harga

BPH Migas bersama dengan PT Pertamina (Persero) dan Pemda telah melaksanakan peresmian penyalur BBM Satu Harga secara serentak pada tanggal 2 dan 20 November 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, meliputi 11 penyalur area Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara;
- Wilayah Halmahera, meliputi 11 penyalur area Maluku dan Maluku Utara;
- Wilayah Kabupaten Sorong, meliputi 25 penyalur area Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Wilayah Kabupaten Sambas, meliputi 14 penyalur area Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara;

- e. Wilayah Kabupaten Nias, meliputi 16 penyalur area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat; dan
- f. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meliputi empat penyalur area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

BPH Migas akan terus mendorong pemerataan energi pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program BBM Satu Harga. Total pembangunan BBM Satu Harga hingga 31 Desember 2022 sebanyak 92 penyalur dan kumulatif sejak tahun 2017 sebanyak 423 penyalur.

## **6. Pelaksanaan Tim Posko Nataru Sektor ESDM Tahun 2022**

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan keamanan distribusi BBM, gas, dan listrik, serta untuk mengantisipasi terjadinya bencana geologi di wilayah NKRI pada masa libur hari raya natal tahun 2022 dan perayaan tahun baru 2023 (Nataru), KESDM membentuk Tim Posko Nasional Sektor Energi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 897.K.HK.02/SJN.R/2022 tanggal 13 Desember 2022. Posko nasional tersebut dipusatkan di BPH Migas dengan Kepala BPH Migas sebagai Ketua Posko, dilaksanakan pada periode tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023, melibatkan unit teknis KESDM dan badan usaha sektor migas, ketenagalistrikan, dan geologi.

Selama periode Posko Nataru dapat dinyatakan bahwa penyaluran BBM, gas, dan listrik untuk pelayanan masyarakat di wilayah NKRI, serta kondisi geologi nasional secara umum dalam kondisi aman.

## **7. Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014**

Untuk meningkatkan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna, BPH Migas telah mengajukan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual BBM.

Revisi tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan:

- a. Belum adanya pengaturan konsumen pengguna untuk JBKP;
- b. Pengaturan untuk konsumen pengguna JBT yang berlaku saat ini masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir;
- c. Secara *Business as Usual* (BaU) dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, bahwa proyeksi konsumsi JBT tahun 2023 sebesar 20,18 juta kl (tumbuh sebesar 14,35%) dan

proyeksi konsumsi JBKP tahun 2023 sebesar 33,79 juta kl (tumbuh sebesar 12,97%);

- d. Mengacu pada APBN tahun 2023, kuota JBT Solar ditetapkan sebesar 17 juta kl dan kuota JBT Minyak Tanah (Kerosene) ditetapkan sebesar 500 ribu kl, yakni di bawah proyeksi konsumsi JBT tahun 2023; dan
- e. Memperhatikan pertumbuhan industri otomotif sebesar 4-5%.

Adapun revisi dimaksud meliputi pengaturan kembali konsumen pengguna JBT dan mengusulkan konsumen pengguna JBKP, serta pendistribusian yang dilakukan secara elektronik/teknologi informasi. Resume usulan perubahan pada rincian konsumen pengguna sebagai berikut:

- a. Bentuk pengaturan kembali konsumen pengguna JBT

Pengaturan rincian konsumen pengguna JBT diatur lebih lanjut dalam Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah JBT, dengan usulan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Konsumen Pengguna JBT

| JBT                     | Konsumen Pengguna  |   |
|-------------------------|--------------------|---|
| Minyak Tanah (Kerosene) | Rumah Tangga       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Memasak: Rumah tangga pada wilayah yang belum terkonversi LPG</li> <li>2. Untuk Penerangan: Rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri listrik</li> </ol>   |
|                         | Usaha Mikro        | Usaha Mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG   |
|                         | Usaha Perikanan    | Usaha Perikanan untuk kegiatan memasak dan penerangan di perahu Nelayan Kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG   |
| Minyak Solar (Gasoil)   | Industri Kecil     | Mesin-mesin perkakas  |
|                         | Usaha Perikanan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan Kecil dengan Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 5 GT</li> <li>2. Nelayan dengan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT</li> <li>3. Pembudi Daya Ikan Kecil</li> <li>4. Petambak Garam Kecil yang melakukan usaha pengaraman dengan luas lahan maksimal 5 ha dan perebus garam</li> </ol>   |
|                         | Usaha Pertanian    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 ha</li> <li>2. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Skala Mikro</li> <li>3. Peternakan skala mikro</li> </ol>  |
|                         | Transportasi Darat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan bermotor perseorangan angkutan barang jenis bak muatan terbuka model <i>pick up</i> roda 4 (empat) (plat hitam), <u>kecuali</u> kabin ganda (<i>double cabin</i>);</li> <li>2. Kendaraan bermotor umum angkutan orang (plat kuning)</li> <li>3. Kendaraan bermotor umum angkutan barang (plat kuning), yang mengangkut barang kebutuhan pokok, barang penting terbatas pada benih, hasil pertanian tanaman pangan;</li> </ol> |

| JBT                          | Konsumen Pengguna   |
|------------------------------|---|
|                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kendaraan bermotor umum angkutan barang hasil kegiatan pertambangan rakyat golongan batuan maksimal roda 4 (empat) (plat kuning);</li> <li>5. Kendaraan bermotor umum angkutan barang roda 4 (empat) (plat kuning) yang mengangkut hasil perkebunan rakyat;</li> <li>6. Kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (plat semua warna) antara lain namun tidak terbatas pada mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah;</li> <li>7. Kapal angkutan umum trayek dalam negeri untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang menggunakan motor tempel;</li> <li>8. Kapal angkutan perseorangan atau umum berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, <u>kecuali</u> untuk kegiatan pariwisata.</li> </ol> |
| Transportasi Laut            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal angkutan umum penumpang dan barang untuk angkutan laut yang menggunakan motor tempel, <u>kecuali</u> untuk kegiatan pariwisata;</li> <li>2. Kapal penumpang trayek dalam negeri;</li> <li>3. Kapal Pelayaran Rakyat trayek dalam negeri;</li> <li>4. Kapal Perintis untuk angkutan umum daerah tertinggal dan/atau terpencil, trayek dalam negeri;</li> <li>5. Kapal angkutan umum barang rute Tol Laut (Kapal Tol Laut), trayek dalam negeri;</li> <li>6. Kapal angkutan umum ternak (Kapal Ternak), trayek dalam negeri;</li> <li>7. Kapal penghubung pelabuhan atau tempat yang tidak dapat disinggahi kapal utama (Kapal Rede).</li> </ol>  |
| Transportasi Perkereta-apian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kereta api umum penumpang.</li> <li>2. Kereta api umum barang yang mengangkut barang kebutuhan pokok, parcel dan ekek</li> </ol>  |
| Pelayanan Umum               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan</li> <li>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan</li> <li>3. RSUD kelas C dan kelas D, RSK kelas C, puskesmas, dan klinik Kesehatan</li> <li>4. Kegiatan penanggulangan bencana</li> </ol>   |

- b. Bentuk pengaturan JBKP dari semula belum ada pengaturan Pengaturan rincian konsumen pengguna JBKP yang semula belum diatur menjadi sebagaimana usulan Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Konsumen Pengguna JBKP

| JBKP      | Konsumen Pengguna |   |
|-----------|-------------------|---|
| Pertalite | Industri Kecil    | Mesin-mesin perkakas  |
|           | Usaha Perikanan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan Kecil dengan Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 5 GT</li> <li>2. Pembudi Daya Ikan Kecil</li> </ol> |

| JBKP            | Konsumen Pengguna   |
|-----------------|---|
|                 | 3. Petambak Garam Kecil yang melakukan usaha pengaraman dengan luas lahan maksimal 5 ha dan perebus garam   |
| Usaha Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 ha</li> <li>2. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Skala Mikro</li> <li>3. Peternakan skala mikro</li> </ol>  |
| Transportasi    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) (plat hitam), <u>kecuali</u> kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder di atas 150cc;</li> <li>2. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 3 (tiga) atau lebih (plat kuning);</li> <li>3. Kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (plat semua warna);</li> <li>4. Kapal angkutan perseorangan atau umum berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, <u>kecuali</u> untuk kegiatan pariwisata;</li> <li>5. Kapal penumpang dan barang berbendera Indonesia untuk angkutan laut, <u>kecuali</u> untuk kegiatan pariwisata.</li> </ol> |
| Pelayanan Umum  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan</li> <li>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan</li> <li>3. RSUD kelas C dan kelas D, RSK kelas C, puskesmas, dan klinik Kesehatan</li> <li>4. Kegiatan penanggulangan bencana</li> </ol>   |

Upaya persiapan dalam rangka penerapan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 antara lain:

- a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Provinsi Kepulauan Riau tentang pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian JBT dan JBKP terhadap konsumen pengguna di Provinsi Kepulauan Riau, pada 22 Desember 2022;
- b. Penandatanganan PKS dengan Korlantas Polri dan PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT Minyak Solar dan JBKP Peralite, pada 14 Desember 2022;
- c. Per tanggal 1 Desember 2022 dilakukan penerapan penyaluran JBT dengan QR Code melalui Subsidi Tepat di 11 Kabupaten/Kota (Kab. Jepara, Kab. Cilacap, Kab. Wonogiri, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kota Payakumbuh, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Pandeglang, Kota Banjarmasin), sementara untuk JBKP masih menunggu penetapan konsumen pengguna;
- d. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* (JBKP pada 25 Oktober 2022 dan JBT pada 10 November 2022) untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan masukan;
- e. Penandatanganan PKS dengan Kementerian Dalam Negeri tentang pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP (antara lain verifikasi untuk penerbitan surat

rekomendasi untuk konsumen pengguna oleh perangkat daerah), pada 31 Oktober 2022.

## **I.5. Sistematika Laporan**

Penyajian Laporan Kinerja BPH Migas mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang terdiri atas:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang, profil BPH Migas, isu strategis, dan sistematika laporan.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab kedua merupakan penjabaran rencana kerja BPH Migas yang harus dicapai selama tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPH Migas 2020-2024, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2022.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini membahas capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan BPH Migas. Capaian kinerja berfokus pada pencapaian dan analisis atas capaian setiap indikator kinerja. Sementara itu, akuntabilitas keuangan merupakan uraian tentang realisasi anggaran dan analisis efektivitas anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu juga membahas tindak lanjut hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal BPH Migas.

### **Bab IV Penutup**

Bab terakhir ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi tahun 2022 beserta rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### II.1. Rencana Strategis

BPH Migas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan periode lima tahun, sebagai penjabaran dari Renstra KESDM tahun 2020-2024 dan RPJMN tahap V (2020-2024). Selain itu, dokumen Renstra sebagai acuan dalam Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPH Migas serta merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

#### 1. Visi dan Misi

BPH Migas merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Visi BPH Migas adalah:

“Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan meningkatnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Misi BPH Migas adalah:

“Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independent dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.”

#### 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis BPH Migas 2020-2024 adalah sebagai berikut:


- a. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel, dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
- b. Mewujudkan BPH Migas yang *good governance* dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan internasional.

BPH Migas melaksanakan dua program, yaitu program energi dan ketenagalistrikan serta program dukungan manajemen, dengan sasaran program strategis BPH Migas 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi:
  1. Tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
  2. Terlaksananya pengawasan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
  3. Tersedianya pengaturan dan penetapan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- b. Sasaran Program Dukungan Manajemen, meliputi:
  1. Optimalisasi kontribusi BPH Migas yang berkelanjutan;
  2. Layanan BPH Migas yang optimal;
  3. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program BPH Migas;
  4. Organisasi yang fit dan SDM BPH Migas yang unggul;
  5. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan
  6. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

### 3. Peta Strategi

Dalam peta strategi, sasaran strategis BPH Migas terbagi dalam empat perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses internal (*internal process*), dan perspektif *learning & growth* (L&G), sesuai Gambar 6.



Gambar 5. Peta Strategi BPH Migas 2020-2024

Dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama/IKU (*Key Performance Indicator/KPI*) sebagai alat ukur sekaligus pemantauan pencapaian sasaran. IKU pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Satuan   |
|--|--|----------|
| <b>Stakeholder Perspective</b>   |  |          |
| SS-1 Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri                               | 1. Jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)       | Penyalur |
|  | 2. Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif) | km       |
| SS-2 Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa             | 3. Persentase penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha                           | %        |
|  | 4. Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa   | MSCF     |
| <b>Customer Perspective</b>  |  |          |
| SS-3 Optimalisasi kontribusi BPH Migas yang berkelanjutan  | 5. Persentase realisasi PNBPH BPH Migas  | %        |
| SS-4 Layanan BPH Migas yang optimal  | 6. Indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i> (skala 4)                         | Indeks   |
| <b>Internal Process Perspective</b>  |  |          |
| SS-5 Tersedianya pengaturan dan penetapan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa | 7. Jumlah produk hukum BPH Migas   | SK       |
| SS-6 Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program BPH Migas   | 8. Nilai SAKIP BPH Migas   | Nilai    |
|  | 9. Tingkat maturitas SPIP BPH Migas (skala 5)  | Indeks   |
| <b>Learning &amp; Growth Perspective</b>   |  |          |
| SS-7 Organisasi yang fit dan SDM BPH Migas yang unggul   | 10. Indeks profesionalitas ASN BPH Migas (skala 100)   | Indeks   |
|  | 11. Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas   | Nilai    |
| SS-8 Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien  | 12. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (skala 100)   | Indeks   |
| SS-9 Pengelolaan sistem anggaran yang optimal  | 13. Nilai IKPA BPH Migas   | Nilai    |

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program tersebut, BPH Migas melaksanakan dua kegiatan yang dilaksanakan pada level Eselon II, yaitu:

- a. Pengaturan, penetapan, dan pengawasan pada penyediaan dan pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan
- b. Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang hilir migas.

Masing-masing sasaran program dan kegiatan indikator kinerja dan target harus dicapai pada tahun 2020-2024. Rincian sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja setiap tahun pada Renstra BPH Migas sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja BPH Migas Tahun 2020-2024

| Program/<br>Sasaran<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sasaran<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target  |                                       |                     |                     |                     |
|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 2020  | 2021                                  | 2022                | 2023                | 2024                |
| <b>A. PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN</b>  |  |   |                                       |                     |                     |                     |
| Sasaran Program A.1: Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri  |  |   |                                       |                     |                     |                     |
| 1.  | Jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di daerah 3T (penyalur)   | 253   | 329                                   | 423 <sup>1</sup>    | 512 <sup>1</sup>    | 583 <sup>1</sup>    |
| 2.  | Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif) (km)   | 15.300  | 15.800                                | 19.300 <sup>1</sup> | 19.800 <sup>1</sup> | 20.300 <sup>1</sup> |
| Kegiatan 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa  |  |   |                                       |                     |                     |                     |
| Sasaran Kegiatan: 1.1. Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI  |  |   |                                       |                     |                     |                     |
| 1.  | Penambahan penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T (penyalur)  | 83  | 76                                    | 92 <sup>1</sup>     | 89 <sup>1</sup>     | 71 <sup>1</sup>     |
| Sasaran Kegiatan: 1.2. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri dan Ketersediaan Infrastruktur Gas Bumi Melalui Pipa melalui Pengaturan dan Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan |  |   |                                       |                     |                     |                     |
| 1.  | Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (km)   | 15.300  | 15.800                                | 19.300 <sup>1</sup> | 19.800 <sup>1</sup> | 20.300 <sup>1</sup> |
| 2.  | Jumlah layanan dukungan percepatan pembangunan dan rekomendasi hasil pengawasan pembangunan ruas Kaltim-Kalsel dan WJD di Kalimantan (rekomendasi) | 1   | 1                                     | 0 <sup>1</sup>      | 0 <sup>1</sup>      | 0 <sup>1</sup>      |
| 3.  | Percepatan pembangunan pipa gas bumi trans Kalimantan (tahap an)   | Evaluasi kelayakan dan persiapan pem-bangunan | Regulasi dan perizinan/ peta RIJTDGBN | 0 <sup>1</sup>      | 0 <sup>1</sup>      | 0 <sup>1</sup>      |

<sup>1</sup> Target pada Usulan Revisi Renstra BPH Migas 2020-2024 sesuai surat Kepala BPH Migas kepada Sekretaris Jenderal KESDM Nomor T-494/PR.01/BPH/2022 tanggal 2 Maret 2022

| Program/<br>Sasaran<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sasaran<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target        |               |                            |                            |                            |
|--|---|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   | 2020          | 2021          | 2022                       | 2023                       | 2024                       |
| Sasaran Program A.2: Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa               |   |               |               |                            |                            |                            |
| 1.   | Persentase penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha (%)   | 100           | 100           | 100                        | 100                        | 100                        |
| 2.   | Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)  | 1.515.803.765 | 1.591.594.000 | 1.542.811.397 <sup>1</sup> | 1.589.095.739 <sup>1</sup> | 1.636.768.611 <sup>1</sup> |
| Kegiatan 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa |   |               |               |                            |                            |                            |
| Sasaran Kegiatan: 1.3. Terlaksananya Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM  |   |               |               |                            |                            |                            |
| 1.   | Persentase penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha (%) <sup>2</sup>   | 100           | 100           | 100                        | 100                        | 100                        |
| 2.   | Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha (%) <sup>2</sup>  | 100           | 100           | 100                        | 100                        | 100                        |
| 3.   | Jumlah penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T yang diawasi (penyalur) <sup>2</sup>   | -             | -             | 331 <sup>1</sup>           | 423 <sup>1</sup>           | 512 <sup>1</sup>           |
| 4.   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM (rekomendasi)   | 4             | 4             | 4                          | 4                          | 4                          |
| 5.   | Jumlah badan usaha yang memenuhi ketentuan penyediaan cadangan operasional BBM (badan usaha) <sup>2</sup>                                     | -             | -             | 15 <sup>1</sup>            | 15 <sup>1</sup>            | 15 <sup>1</sup>            |
| Sasaran Kegiatan: 1.4. Terlaksananya Pengawasan Pengangkutan/Niaga Gas Bumi Melalui Pipa   |   |               |               |                            |                            |                            |
| 1.   | Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (MSCF)  | -             | -             | 1.542.811.397 <sup>1</sup> | 1.589.095.739 <sup>1</sup> | 1.636.768.611 <sup>1</sup> |
| 2.   | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan pipa transmisi dan distribusi melalui pipa (rekomendasi)  | 1             | 1             | 1                          | 1                          | 1                          |
| Sasaran Program A.3: Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa   |   |               |               |                            |                            |                            |
| 1.   | Jumlah produk hukum BPH Migas (SK)  | 120           | 120           | 140 <sup>1</sup>           | 140 <sup>1</sup>           | 140 <sup>1</sup>           |
| Kegiatan 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa |   |               |               |                            |                            |                            |
| Sasaran Kegiatan: 1.5. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI                         |   |               |               |                            |                            |                            |
| 1  | Jumlah draft peraturan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) bidang penyediaan dan pendistribusian BBM (draft peraturan) | 1             | 1             | 1                          | 1                          | 1                          |
| 2  | Jumlah Surat Keputusan (SK) perencanaan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM (SK)   | 26            | 26            | 8 <sup>1</sup>             | 8 <sup>1</sup>             | 8 <sup>1</sup>             |

<sup>2</sup> Indikator Kinerja pada Usulan Revisi Renstra BPH Migas 2020-2024 sesuai surat Kepala BPH Migas kepada Sekretaris Jenderal KESDM Nomor T-494/PR.01/BPH/2022 tanggal 2 Maret 2022

| Program/<br>Sasaran<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sasaran<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |      |                |                |                |
|--|---|--------|------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | 2020   | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| Sasaran Kegiatan: 1.6. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa |   |        |      |                |                |                |
| 1.   | Jumlah SK pengaturan penetapan, monitoring, dan evaluasi hak khusus pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (SK)         | 6      | 6    | 6              | 6              | 6              |
| 2.   | Jumlah penetapan lelang WJD eksisting (SK)  | 0      | 0    | 1 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | 5 <sup>1</sup> |
| 3.   | Jumlah SK pengaturan penetapan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa (SK) | 2      | 2    | 2              | 2              | 2              |
| 4.   | Jumlah penetapan WJD gas bumi baru di Kalimantan yang dilelang (SK)   | 1      | 1    | 0 <sup>1</sup> | 0 <sup>1</sup> | 0 <sup>1</sup> |
| 5.   | Jumlah SK penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (SK)   | 6      | 7    | 2              | 2              | 2              |
| 6.   | Jumlah penetapan harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil (SK)   | 8      | 12   | 4              | 6              | 6              |
| <b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>   |   |        |      |                |                |                |
| Sasaran Program B.1: Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan  |   |        |      |                |                |                |
| 1.   | Persentase realisasi PNBP BPH Migas (%)   | 100    | 92   | 91             | 90             | 90             |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas   |   |        |      |                |                |                |
| Sasaran Kegiatan: 2.1. Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan  |   |        |      |                |                |                |
| 1.   | Persentase realisasi PNBP BPH Migas (%)   | 100    | 92   | 91             | 90             | 90             |
| Sasaran Program B.2: Layanan BPH Migas yang Optimal  |   |        |      |                |                |                |
| 1.   | Indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada <i>Stakeholder</i> (skala 4, indeks)   | 3,10   | 3,15 | 3,20           | 3,25           | 3,30           |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas   |   |        |      |                |                |                |
| Sasaran Kegiatan: 2.2. Layanan BPH Migas yang Optimal  |   |        |      |                |                |                |
| 1.   | Indeks kepuasan layanan Sekretariat BPH Migas kepada <i>stakeholder</i> (skala 4, indeks)                                     | 3,07   | 3,12 | 3,20           | 3,25           | 3,28           |
| 2.   | Indeks kepuasan layanan Direktorat BBM kepada <i>stakeholder</i> (skala 4, indeks)  | 3,03   | 3,10 | 3,15           | 3,20           | 3,25           |
| 3.   | Indeks kepuasan layanan Direktorat Gas Bumi kepada <i>stakeholder</i> (skala 4, indeks)                                       | 3,10   | 3,15 | 3,20           | 3,25           | 3,30           |
| Sasaran Kegiatan: 2.3. Tersusunnya Produk Hukum sesuai dengan Standar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan          |   |        |      |                |                |                |
| 1.   | Jumlah kebijakan peningkatan tata kelola hilir migas (regulasi/ kebijakan/ rekomendasi)                                       | 120    | 120  | 120            | 120            | 120            |

| Program/<br>Sasaran<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sasaran<br>Kegiatan                                   | Indikator Kinerja   | Target |       |                    |                    |                   |
|---|---|--------|-------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   |   | 2020   | 2021  | 2022               | 2023               | 2024              |
| Sasaran Kegiatan: 2.4. Terwujudnya Pengelolaan Aset BPH Migas yang Optimal                            |   |        |       |                    |                    |                   |
| 1.  | Pengelolaan sarana dan prasarana pada BPH Migas (bulan)   | 12     | 12    | 12                 | 12                 | 12                |
| Sasaran Program B.3: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas              |   |        |       |                    |                    |                   |
| 1.  | Nilai sistem SAKIP BPH Migas (nilai)  | 78     | 79    | 80                 | 81                 | 82                |
| 2.  | Tingkat maturitas SPIP BPH Migas (skala 5, indeks)  | 4,0    | 4,1   | 3,5 <sup>1</sup>   | 3,7 <sup>1</sup>   | 3,8 <sup>1</sup>  |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas                                  |   |        |       |                    |                    |                   |
| Sasaran Kegiatan: 2.5. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas            |   |        |       |                    |                    |                   |
| 1.  | Nilai SAKIP BPH Migas (nilai)   | 78     | 79    | 80                 | 81                 | 82                |
| 2.  | Tingkat maturitas SPIP BPH Migas (skala 5, indeks)  | 4,0    | 4,1   | 3,5 <sup>1</sup>   | 3,7 <sup>1</sup>   | 3,8 <sup>1</sup>  |
| Sasaran Program B.4: Organisasi BPH Migas yang Fit dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul          |   |        |       |                    |                    |                   |
| 1.  | Indeks profesionalitas ASN BPH Migas (skala 100, indeks)  | 72     | 74    | 85 <sup>1</sup>    | 87 <sup>1</sup>    | 90 <sup>1</sup>   |
| 2.  | Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas (nilai)  | 73,25  | 74,00 | 74,13 <sup>1</sup> | 74,13 <sup>1</sup> | 75,00             |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas                                  |   |        |       |                    |                    |                   |
| Sasaran Kegiatan: 2.6. Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul                              |   |        |       |                    |                    |                   |
| 1.  | Indeks profesionalitas ASN BPH Migas (skala 100, indeks)  | 72     | 74    | 85 <sup>1</sup>    | 87 <sup>1</sup>    | 90 <sup>1</sup>   |
| 2.  | Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas (nilai)  | 73,25  | 74,00 | 74,13 <sup>1</sup> | 74,13 <sup>1</sup> | 75,00             |
| 3.  | Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang bebas hukuman disiplin (%)  | 93     | 94    | 95                 | 96                 | 98                |
| 4.  | Persentase pegawai Direktorat BBM yang bebas hukuman disiplin (%)   | 93     | 94    | 95                 | 96                 | 98                |
| 5.  | Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang bebas hukuman disiplin (%)  | 93     | 94    | 95                 | 96                 | 98                |
| 6.  | Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang mencapai /melebihi target kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (%) | 86     | 87    | 88                 | 90                 | 92                |
| 7.  | Persentase pegawai Direktorat BBM yang mencapai /melebihi target kinerja dalam SKP (%)                                  | 86     | 87    | 88                 | 90                 | 92                |
| 8.  | Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang mencapai /melebihi target kinerja dalam SKP (%)                             | 86     | 87    | 88                 | 90                 | 92                |
| Sasaran Program B.5: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima |   |        |       |                    |                    |                   |
| 1.  | Indeks reformasi birokrasi BPH Migas (skala 100, indeks)  | 80,5   | 85,5  | 80,0 <sup>1</sup>  | 82,0 <sup>1</sup>  | 84,0 <sup>1</sup> |

| Program/<br>Sasaran<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sasaran<br>Kegiatan             | Indikator Kinerja | Target |                   |                   |                   |      |
|---|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|   |                   | 2020   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024 |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas            |                   |        |                   |                   |                   |      |
| Sasaran Kegiatan: 2.7. Terwujudnya Birokrasi BPH Migas yang Efektif dan Efisien |                   |        |                   |                   |                   |      |
| 1. Indeks reformasi birokrasi BPH Migas (skala 100, indeks)                     | 80,5              | 85,5   | 80,0 <sup>1</sup> | 82,0 <sup>1</sup> | 84,0 <sup>1</sup> |      |
| Sasaran Program B.6: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal                   |                   |        |                   |                   |                   |      |
| 1. Nilai IKPA BPH Migas (nilai)   | 90                | 90     | 90                | 90                | 90                |      |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas            |                   |        |                   |                   |                   |      |
| Sasaran Kegiatan: 2.8. Pengelolaan Sistem Anggaran BPH Migas yang Optimal       |                   |        |                   |                   |                   |      |
| 1. Nilai IKPA BPH Migas (nilai)   | 90                | 90     | 90                | 90                | 90                |      |
| 2. Persentase realisasi anggaran Sekretariat BPH Migas (%)                      | 90                | 90     | 91                | 91                | 92                |      |
| 3. Persentase realisasi anggaran Direktorat BBM (%)                             | 90                | 90     | 91                | 91                | 92                |      |
| 4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Gas Bumi (%)                        | 90                | 90     | 91                | 91                | 92                |      |

## II.2. Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh setiap Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2022, pengukuran kinerja BPH Migas telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang dilakukan Kepala BPH Migas (Lampiran 3) dengan menetapkan target capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target       |
|--|--|--------------|
| 1. Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri | 1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)       | 401 penyalur |
|  | 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) | 16.300 km    |

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target             |
|--|--|--------------------|
| 2. Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa             | 1. Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha | 100%               |
|  | 2. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa                   | 1.671.174.000 MSCF |
| 3. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa | Jumlah Produk Hukum BPH Migas  | 140 SK             |
| 4. Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan  | Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas                                     | 91%                |
| 5. Layanan BPH Migas yang Optimal  | Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (Skala 4)         | 3,2                |
| 6. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas   | 1. Nilai SAKIP BPH Migas   | 80                 |
|  | 2. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas (Skala 5)                            | 3,3                |
| 7. Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul   | 1. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas                                  | 76                 |
|  | 2. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas                                  | 70                 |
| 8. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima  | Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas                                     | 75                 |
| 9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal  | Nilai IKPA BPH Migas   | 90                 |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan BPH Migas. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja eselon i yang telah diturunkan secara berjenjang ke perjanjian kinerja di level satuan kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi secara berkala.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan/semester/tahunan dan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan setiap bulan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dan target perencanaan strategis organisasi, serta melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi solusi penyelesaiannya untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja utama di lingkungan BPH Migas.

Tabel 8. Capaian IKU BPH Migas Tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target        | Realisasi     | %      |
|--|---|---------------|---------------|--------|
| 1. Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri                               | 1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) (penyalur) | 401           | 423           | 105,48 |
|  | 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km) | 16.300,00     | 21.413,94     | 131,37 |
| 2. Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa             | 3. Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha (%)                            | 100           | 98,68         | 101,32 |
|  | 4. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (MSCF)   | 1.671.174.000 | 1.557.696.559 | 93,21  |
| 3. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa | 5. Jumlah Produk Hukum BPH Migas (SK)   | 140           | 193           | 137,86 |
| 4. Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan  | 6. Persentase Realisasi PNBPH Migas (%)   | 91            | 128,55        | 141,26 |

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | %      |
|---|---|--------|-----------|--------|
| 5. Layanan BPH Migas yang Optimal   | 7. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (indeks, skala 4) | 3,2    | 3,47      | 108,44 |
| 6. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas              | 8. Nilai SAKIP BPH Migas (nilai)  | 80     | 85,50     | 106,88 |
|   | 9. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas (indeks, skala 5)                       | 3,3    | 3,99      | 120,91 |
| 7. Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul                                | 10. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas                                    | 76     | 84,78     | 111,55 |
|   | 11. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas                                    | 70     | 74,13     | 105,90 |
| 8. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | 12. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas                                    | 75     | 86,99     | 115,98 |
| 9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal   | 13. Nilai IKPA BPH Migas  | 90     | 92,30     | 102,55 |

### III.1. Capaian Kinerja

Analisis untuk setiap sasaran strategis dan IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### STAKEHOLDER PERSPECTIVE

##### Sasaran Strategis (SS-1)

Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri

Sasaran Strategis-1 BPH Migas adalah tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI dan peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Sasaran Strategis-1 didukung dua indikator, yaitu:

#### 1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T


Tabel 9. Capaian Kinerja Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T

|                                      | Tahun  |        |        |      |      |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (penyalur)            | 253    | 329    | 401    | 457  | 500  |
| Target Perjanjian Kinerja (penyalur) | 253    | 329    | 401    |      |      |
| Realisasi (penyalur)                 | 253    | 331    | 423    |      |      |
| % Capaian Kinerja                    | 100,00 | 100,61 | 105,49 |      |      |

## A. Metode Perhitungan

Pelaksanaan Program BBM Satu Harga didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Secara Nasional. Tujuan Program BBM Satu Harga adalah untuk memastikan keberadaan penyalur yang merata di setiap kecamatan, khususnya pada kecamatan yang belum terdapat penyalur dengan harga jual eceran BBM yang sama untuk seluruh wilayah NKRI, terutama wilayah 3T. Jenis BBM yang diatur harganya meliputi JBT jenis Minyak Solar 48 (*Gas Oil*) dan JBKP jenis bensin (*Gasoline*) RON 88. Pada tahun 2022, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan perubahan JBKP jenis bensin (*Gasoline*) minimum RON 88 (Premium) menjadi JBKP jenis bensin (*Gasoline*) RON 90 (Pertalite).

Penetapan lokasi penyalur BBM Satu Harga mengacu pada Keputusan Dirjen Migas Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 0008.K/15/DJM.O/2020 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, disusunlah *Roadmap* program BBM Satu Harga tahun 2020-2024 yang menargetkan penambahan jumlah penyalur BBM Satu Harga per tahun sehingga diperoleh penambahan 413 penyalur dan total target penyalur BBM Satu Harga sebesar 583 penyalur di akhir tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. *Roadmap* Penambahan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2020-2024

Ditetapkannya Keputusan Dirjen Migas tersebut, mengakibatkan perbedaan jumlah penyalur BBM Satu Harga per tahun dari target yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis BPH Migas Tahun 2020-2024, yang semula ditargetkan sebanyak 500 penyalur di akhir tahun 2024.


BPH Migas kemudian menugaskan Badan Usaha pelaksana BBM Satu Harga melalui Surat Kepala BPH Migas Nomor T-51/MG.02/BPH/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Penugasan Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu Tahun 2022 kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dengan target pembangunan sebanyak 92 penyalur BBM Satu Harga Tahun 2022.

Pada Indikator Kinerja ini, capaian didasarkan pada realisasi akumulasi jumlah penyalur BBM Satu Harga yang terbangun pada tahun 2022. Data realisasi jumlah penyalur mengacu kepada *dashboard progress* pembangunan dari badan usaha yang dilaporkan secara mingguan kepada BPH Migas dan dituangkan dalam Laporan Mingguan kepada Menteri ESDM. Persentase capaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Pembangunan BBM Satu Harga} = \frac{\text{Realisasi Penyalur BBM Satu Harga}}{\text{Target Penyalur BBM Satu Harga}} \times 100\%$$


## B. Evaluasi Capaian

Pada tahun 2022, telah beroperasi tambahan 92 penyalur BBM Satu Harga sehingga kumulatif penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun sebanyak 423 penyalur atau melampaui target 401 penyalur dengan capaian kinerja sebesar 105,59%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 413 penyalur (97,64%) merupakan penyalur PT Pertamina (Persero) dan sebanyak 10 penyalur (2,36%) merupakan penyalur PT AKR Corporindo, Tbk. Penambahan penyalur di tahun 2022 telah sesuai target *roadmap* program BBM Satu Harga yang baru. Apabila kinerja ini dipertahankan dan mengikuti *roadmap* pembangunan penyalur BBM Satu Harga yang baru, maka target Rencana Strategis BPH Migas Tahun 2020-2024 sebanyak 500 penyalur dapat tercapai di tahun 2023 atau lebih cepat satu tahun dari rencana semula.



Gambar 7. Target dan Realisasi Jumlah Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2017-2024

Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan terlaksananya program BBM Satu Harga adalah penyediaan dan pendistribusian BBM dengan harga yang terjangkau dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Sebaran penyalur BBM Satu Harga dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Sebaran Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2022

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan penyalur BBM Satu Harga, diantaranya terbatasnya calon mitra yang berminat untuk membangun penyalur BBM Satu Harga di Lokasi Tertentu, kesiapan dan ketersediaan infrastruktur pendukung (akses jalan, dermaga, pelabuhan) yang belum memadai pada lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga termasuk

akses untuk distribusi BBM menuju lokasi penyalur BBM Satu Harga, faktor Keamanan baik saat proses pembangunan maupun saat sudah beroperasi, faktor geografis dan cuaca.

Faktor pendukung tercapainya target jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga antara lain:

- 1) Upaya yang dilakukan oleh BPH Migas, meliputi:
  - a. Melaksanakan koordinasi secara kontinu dengan seluruh *stakeholder* terkait;
  - b. Mendorong Pemda untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan dermaga serta faktor keamanan pada lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga;
  - c. Menyampaikan usulan perubahan Lokasi Tertentu pembangunan penyalur BBM Satu Harga kepada Dirjen Migas melalui surat Kepala BPH Migas nomor T-683/MG.02/BPH/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan nomor T-800/MG.02/BPH/2022 tanggal 27 September 2022 dalam rangka optimalisasi Lokasi Tertentu yang lebih potensial untuk pembangunan penyalur BBM Satu Harga; dan
  - d. Mendorong Badan Usaha Penugasan dan Pemerintah Daerah untuk aktif dalam mencari Mitra untuk pembangunan Penyalur BBM Satu Harga
- 2) Dukungan perizinan dari Pemda setempat

Rencana aksi BPH Migas untuk mencapai target pembangunan penyalur BBM Satu Harga di tahun 2023, diantaranya:

- 1) Memberikan penugasan kepada badan usaha untuk melaksanakan pembangunan pada lokasi yang sudah ditetapkan;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan para *stakeholder*; dan
- 3) Mengawal *progress* pembangunan pada setiap lokasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, meliputi badan usaha, Pemda, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

## 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)

Tabel 10. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)

|  | Tahun  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Target Renstra (kumulatif km)            | 15.300 | 15.800 | 16.300 | 16.800 | 17.300 |
| Target Perjanjian Kinerja (kumulatif km) | 15.300 | 15.800 | 16.300 |        |        |
| Realisasi (kumulatif km)                 | 15.725 | 19.046 | 21.414 |        |        |
| % Capaian Kinerja                        | 102,78 | 120,54 | 131,37 |        |        |

## **A. Metode Perhitungan**

Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi merupakan salah satu Prioritas Nasional (PN) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang diturunkan ke dalam Renstra KESDM dan BPH Migas. Bentuk kegiatan dari layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah monitoring realisasi pembangunan infrastruktur pipa gas bumi yang terbangun yang dihitung dalam panjang pipa dengan satuan kilometer (km). Panjang pipa gas bumi yang dihitung terdiri atas pipa transmisi, pipa distribusi, dan pipa jaringan gas (jargas).

Dasar hukum pelaksanaan layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tujuan pengukuran adalah untuk mendapatkan informasi perkembangan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia sebagai salah satu indikator peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional.

Target pembangunan infrastruktur pipa gas bumi tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan realisasi panjang pipa yang terbangun hingga tahun 2019 dan proyeksi pengembangan pipa dari badan usaha pada tahun mendatang. Berdasarkan target yang ditetapkan Renstra BPH Migas, dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 pembangunan infrastruktur pipa gas bumi akan bertambah sebanyak 2000 km dengan proyeksi akumulasi panjang pipa di tahun 2024 mencapai 17.300 km.

Realisasi capaian panjang pipa gas bumi dihitung dengan menjumlahkan total panjang pipa pada tahun sebelumnya dengan penambahan panjang pipa di tahun berjalan. Penambahan panjang pipa diperhitungkan jika terdapat pipa baru yang telah terbangun.


Sumber data dan metode pengumpulan data capaian antara lain:

- 1) Data panjang pipa dari penetapan Hak Khusus;
- 2) Sinkronisasi data tahunan dengan Ditjen Migas khususnya untuk pipa jargas; dan
- 3) Sinkronisasi data tahunan dengan badan usaha untuk pipa transmisi, distribusi, dan jargas.

## **B. Evaluasi Capaian**

Pada tahun 2022, layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi telah mencatatkan realisasi akumulasi panjang pipa sebesar 21.413,94 km, terdiri atas pipa transmisi sebesar 5299,36 km, pipa distribusi sebesar 6.157,62 km, dan pipa jargas sebesar

9.956,76 km. Capaian panjang pipa tersebut lebih tinggi 131,37% dari target Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 16.300 km. Akumulasi panjang pipa pada tahun 2022 juga mencatatkan peningkatan sebesar 12,43% atau 2.368,16 km dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.



Gambar 9. Target dan Realisasi Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Tahun 2018-2024

Berdasarkan realisasi akumulasi panjang pipa di tahun 2022 tersebut dapat disimpulkan bahwa target panjang pipa jangka menengah tahun 2024 sepanjang 17.300 km sudah terlampaui. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian target jangka menengah pada dokumen Renstra dan target tahunan pada dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana usulan perubahan yang ditampilkan dalam Tabel 6. Sementara itu, rincian perubahan panjang pipa tahun 2022 sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2022

| Jenis Pipa           | Tahun 2020       | Tahun 2021       | Tahun 2022       | Perubahan       |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Pipa Transmisi (km)  | 5.254,48         | 5.217,39         | 5.299,36         | 81,97           |
| Pipa Distribusi (km) | 6.180,51         | 6.274,62         | 6.157,82         | -116,80         |
| Pipa Jargas (km)     | 4.290,07         | 7.553,77         | 9.956,8          | 2.402,99        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>15.725,06</b> | <b>19.045,78</b> | <b>21.413,94</b> | <b>2.368,16</b> |

Penambahan panjang pipa transmisi di tahun 2022 sebesar 81,97 km berasal dari laporan pembangunan oleh Badan Usaha yang telah tercatat pada Izin Usaha dan Hak Khusus. Rincian perubahan yang terjadi pada pipa transmisi sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Rincian Panjang Pipa Transmisi Tahun 2022

| Badan Usaha                        | Ruas Transmisi  | Panjang Pipa (km) | Keterangan  |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| 1. PT Majuko Utama Indonesia       | Cilegon – Ciwandan  | 0,59              |             |
| 2. PT Takisama Prada International | Langgam – RAPP  | 26,00             |             |
| 3. PT Pertamina Gas                | Mundu – Balongan (Looping)  | 0,70              |             |
| 4. PT Pasundan Resources           | SKG Jatinegara – Box Hot Tap Kranggan KP 0                                      | 6,436             |             |
| 5. PT Transportasi Gas Indonesia   | Grissik – Singapura   | -2                | Penyesuaian |
| 6. PT Pertamina Gas                |   | 14,375            | Penyesuaian |
| 7. PT Takisama Prada Internasional | Seng Gas Plant (Langgam) – PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) (Looping)   | 34,0245           |             |
| 8. PT Pertamina Gas                |   | 1,45              | Penyesuaian |
| 9. PT Kalimantan Jawa Gas          |   | 0,20              | Penyesuaian |
| 10. PT Sinergi Patriot Maju        | Flensa Pagar KSO – Inlet Pipa Stasiun kompresor Gas (SKG) PT Pasundan Resources | 0,193             |             |
| <b>TOTAL</b>                       |   | <b>81,97</b>      |             |

Sementara itu, akumulasi panjang pipa distribusi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -116,8 km. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan cara pengukuran panjang pipa yang dilakukan oleh salah satu Badan Usaha, yang semula secara manual menjadi *digital* menggunakan aplikasi sehingga terdapat perbedaan hasil panjang pipa yang diperoleh. Meskipun secara total mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 terdapat penambahan panjang pipa distribusi sebesar 63,133 km dari Badan Usaha lain. Rincian perubahan yang terjadi pada panjang pipa distribusi sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13. Rincian Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2022

| Badan Usaha                   | Panjang Pipa (Km) |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. PT Energasindo Heksa Karya | 4,287             |
|                               | -0,01             |

| Badan Usaha                  | Panjang Pipa (Km) |
|------------------------------|-------------------|
| 2. PT Pertamina Gas          | 35,5              |
| 3. PT Bayu Buana Gemilang    | 2,253             |
| 4. PT PGN Tbk                | -173,921          |
| 5. PT Pertagas Niaga         | 0,756             |
| 6. PT Surya Energi Parahita  | 0,469             |
| 7. PT Sadikun Niagamas Raya  | 0,806             |
| 8. PT Sarana Cepu Energi     | 1,468             |
| 9. PT Pasundan Resourcess    | -6                |
| 10. PT Pertagas Niaga        | 1,316             |
| 11. PT Sadikun Niagamas Raya | 0,816             |
| 12. PT PGN Tbk               | 5,87              |
| 13. PT Igas Utama            | 8,27              |
| 14. PT Indogas Kriya Dwiguna | 0,372             |
| 15. PT Pertagas Niaga        | 0,95              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>-116,78</b>    |

Panjang pipa jargas di tahun 2022 meningkat 2.402,99 km atau 39,02% dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut diperoleh dari pengembangan jaringan gas di 21 Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertagas Niaga. Rincian penambahan panjang pipa jargas sebagaimana Tabel 14.

Tabel 14. Penambahan Panjang Pipa Jargas Tahun 2022

| Badan Usaha          | Panjang Pipa (Km) | Keterangan   |
|----------------------|-------------------|--|
| 1. PT Pertagas Niaga | 631,93            | Kota Lhokseumawe<br>Kab. Wajo<br>Kab. Subang<br>Kab. Sidoarjo<br>Kab. Mojokerto  |
| 2. PGN               | 1.771,06          | Kab. Aceh Utara<br>Kab. Aceh Timur<br>Kab. Banyuasin<br>Kab. Banggai<br>Kab. Karawang<br>Kota Cirebon<br>Kab. Cirebon<br>Kab. Bojonegoro<br>Kab. Lamongan<br>Kota Surabaya<br>Kota Mojokerto |

| Badan Usaha  | Panjang Pipa (Km) | Keterangan   |
|--------------|-------------------|--|
|              |                   | Kab. Jombang<br>Kota Pasuruan<br>Kab. Pasuruan<br>Kota Probolinggo<br>Kab. Probolinggo |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.402,99</b>   |  |

Manfaat yang diperoleh dengan tercapainya target indikator kinerja ini yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat khususnya rumah tangga dan pelanggan kecil terhadap gas bumi, tersedianya alternatif energi yang lebih bersih dan lebih murah dibandingkan BBM bagi konsumen industri, serta meningkatnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Akumulasi panjang pipa yang dicapai pada tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti:

- 1) Keberhasilan program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- 2) Badan Usaha tetap melakukan perencanaan dan pembangunan pipa untuk memenuhi kebutuhan gas bagi konsumen maupun *shipper* baru;
- 3) Dukungan Pemerintah dalam percepatan pembangunan pipa, salah satunya adalah penyelesaian permasalahan *supply* dan *demand* serta perselisihan dalam pembebasan lahan;
- 4) Pengawasan Pemerintah dalam pembangunan pipa melalui pelaporan progres pembangunan setiap bulan dari Badan Usaha; dan
- 5) Pengaturan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui penerbitan Hak Khusus;
- 6) Terlaksananya sinkronisasi data panjang pipa transmisi dan distribusi.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi, yaitu:

- 1) Belum dilaksanakannya pembangunan ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang hasil lelang tahun 2006 yang saat ini dikembalikan ke Pemerintah;
- 2) Belum adanya penetapan RIJTDGBN sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir yang akan dijadikan dasar untuk melakukan lelang ruas transmisi maupun WJD gas bumi; dan
- 3) Sulitnya mendapatkan kebutuhan (*demand*) pemanfaatan gas bumi sehingga badan usaha tidak memiliki rencana pengembangan jaringan pipa.

Pemerintah juga telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target akumulasi panjang pipa, antara lain:

- 1) Sosialisasi kepada pelaku industri mengenai pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi pengganti bahan bakar minyak, sehingga tercipta *demand* yang lebih besar;
- 2) Melaksanakan sinkronisasi data panjang pipa dengan Ditjen Migas dan badan usaha; dan
- 3) Koordinasi percepatan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang dengan melibatkan Bappenas, SKK Migas, dan badan usaha.

## Sasaran Strategis (SS-2)

Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sasaran Strategis-2 BPH Migas adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Sasaran Strategis-2 didukung dua indikator, yaitu:

### 3. Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha

Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha

|                               | Tahun  |        |        |      |      |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (%)            | 100    | 100    | 100    | 100  | 100  |
| Target Perjanjian Kinerja (%) | 100    | 100    | 100    |      |      |
| Realisasi (%)                 | 84,95  | 74,14  | 98,68  |      |      |
| % Capaian Kinerja             | 115,05 | 125,86 | 101,32 |      |      |

#### A. Metode Perhitungan

Dengan adanya penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP oleh BPH Migas maka diperlukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan tersebut. Terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM diukur melalui indikator kinerja persentase penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada Badan Usaha. Jenis BBM yang termasuk ke dalam kategori JBT adalah Minyak Solar dan Minyak Tanah (Kerosene) sedangkan yang termasuk ke dalam JBKP hanya BBM jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 (Pertalite). Pengukuran terhadap penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan penugasan

tersebut agar kuota yang telah diberikan oleh BPH Migas dapat mencukupi dan tersalurkan dengan baik sampai dengan penghujung tahun.

Realisasi persentase penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada Badan Usaha dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran terhadap total kuota JBT dan JBKP pada tahun berjalan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyaluran JBT dan JBKP (\%)} = \frac{\text{Realisasi Penyaluran JBT + JBKP (kl)}}{\text{Kuota Penyaluran JBT + JBKP (kl)}} \times 100\%$$

Data realisasi volume penyaluran JBT dan JBKP mengacu pada laporan badan usaha (belum terverifikasi) dan data hasil verifikasi bulanan (JBT dan JBKP) dan triwulanan (JBT) oleh BPH Migas. Kuota volume dan penugasan penyaluran kepada Badan Usaha mengacu kepada Keputusan Kepala BPH Migas, dan secara periodik dilakukan evaluasi seiring dinamika kebutuhan BBM di masing-masing daerah.

Kuota volume BBM dan penugasan penyaluran JBT diatur melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 90/P3JBT/BPH Migas/Kom/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 101/P3JBT/BPH Migas/Kom/2021 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional Tahun 2022, Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 91/P3JBT/BPH Migas/Kom/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPH Migas/Kom/2021 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2022, dan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 92/P3JBT/BPH Migas/Kom/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 103/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Titik Serah oleh PT AKR Corporindo Tbk Tahun 2022. Sedangkan kuota volume BBM dan penugasan penyaluran JBKP diatur melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 97/P3JBKP/BPH Migas/Kom/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 108/P3JBKP/BPH Migas/Kom/2021 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan per Provinsi/Kabupaten/Kota dan per Titik Serah Secara Nasional oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2022. Rincian volume penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Kuota Volume Penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2022 kepada Badan Usaha Penugasan


| Jenis BBM        | Kuota Volume per Badan Usaha (kl) |                   | Total (kl)        |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                  | PT Pertamina (Persero)            | PT AKR Corporindo |                   |
| JBT Minyak Solar | 17.647.066                        | 186.330           | 17.833.396        |
| JBT Kerosene     | 485.000                           | -                 | 485.000           |
| JBKP Peralite    | 29.910.386                        | -                 | 29.910.386        |
| <b>Total</b>     | <b>48.042.452</b>                 | <b>186.330</b>    | <b>48.228.782</b> |

Berdasarkan realisasi persentase penyaluran JBT dan JBKP tersebut maka dapat dihitung persentase capaian kinerja menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (\%)} = \left( \frac{\text{Kuota} - \text{Realisasi (kl)}}{\text{Kuota (kl)}} \times 100\% \right) + 100\%$$

Artinya, jika target tercapai atau realisasi penyaluran di bawah 100% maka kuota terkendali dan persentase capaian kinerja bernilai di atas 100%. Namun jika target terlampaui atau realisasi penyaluran melebihi 100% maka pengendalian kuota tidak optimal dan persentase capaian kinerja bernilai kurang dari 100%.


## B. Evaluasi Capaian



Gambar 10. Target dan Realisasi Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha Penugasan Tahun 2018-2024


Total realisasi penyaluran JBT dan JBKP tahun 2022 sebesar 47,59 juta kl, terdiri atas penyaluran JBT sebesar 18,09 juta kl dan penyaluran JBKP sebesar 29,50 juta kl. Artinya persentase penyaluran JBT dan JBKP tahun 2022 sebesar 98,68% dan capaian kinerja sebesar 101,32%. Dibandingkan dengan realisasi penyaluran JBT dan JBKP tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 28,09 juta kl atau 144,05%. Jika dibandingkan dengan penyaluran dalam kurun waktu 2017-2022, tampak bahwa realisasi penyaluran JBT dan JBKP tahun 2021 merupakan yang terendah. Rata-rata penyaluran JBT dan JBKP mencapai 28,69 juta kl dengan rata-rata persentase sebesar 89,45%.

Kuota JBT tahun 2022 sebesar 18,32 juta kl atau naik sekitar 11,02% dari kuota tahun 2021, sebesar 16,30 juta kl, terdiri atas Minyak Solar sebesar 17,83 juta kl dan Minyak Tanah (Kerosene) sebesar 0,485 ribu kl. Realisasi JBT tahun 2022 meningkat sebesar 0,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang semakin membaik sehingga sektor perekonomian di Indonesia kembali normal. Kuota dan realisasi JBT periode 2017-2022 sebagaimana Gambar 11.



Gambar 11. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2018-2022

Kuota JBKP dari tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam periode 2017-2022 yaitu sebesar 29,91 juta kl. Realisasi volume penyaluran JBKP Peralite tahun 2022 sebesar 29,49 juta kl (98,61% dari kuota JBKP). Dibandingkan dengan volume realisasi penyaluran JBKP tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 182,94%, sebagaimana Gambar 12. Hal ini dikarenakan implementasi Program Langit Biru yang mengakibatkan perubahan konsumsi JBKP ke BBM dengan oktan yang lebih tinggi. Selain itu semakin membaiknya kondisi pasca Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat.



Gambar 12. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBKP Tahun 2018-2022

Indikator kinerja persentase penyaluran JBT dan JBKP merupakan tolak ukur sasaran strategis terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh masyarakat dari tercapainya indikator kinerja persentase penyaluran JBT dan JBKP adalah terpenuhinya kebutuhan BBM subsidi (JBT, meliputi Minyak Solar dan Minyak Tanah (Kerosene) serta JBKP yang meliputi Bensin (*Gasoline*) RON 90), dan meningkatnya pertumbuhan sektor transportasi dan ekonomi secara makro.

Capaian kinerja persentase penyaluran JBT dan JBKP memang sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- 1) Dinamika perubahan kuota dan jumlah penyalur JBT;
- 2) Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal karena pandemi, jumlah personal terbatas, dll;
- 3) Dinamika perubahan kuota per kabupaten/kota/penyalur JBKP;
- 4) Perubahan jenis BBM dari Bensin RON 88 (Premium) menjadi RON 90 (Pertalite) sebagai JBKP; dan
- 5) Jenis BBM Pertalite 100% JBKP berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sehingga verifikasi dilakukan ulang.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja, BPH Migas telah melakukan upaya-upaya, seperti:

- 1) Menganalisis potensi perubahan kuota dengan membuat SK Kuota Triwulanan untuk Sektor Pengguna Khusus dan mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan konsumsi JBT sebagai pengendalian;

- 2) Mengusulkan perubahan konsumen pengguna pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan pihak Kepolisian/TNI, Pemerintah Daerah dan Metrologi khususnya terkait pengawasan lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat;
- 4) Melaksanakan verifikasi volume bulanan untuk JBT dan triwulanan untuk JBKP sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahui dengan akurat dan kendala di lapangan dapat diidentifikasi;
- 5) Meningkatkan pengawasan berbasis IT untuk penyalur-penyulur JBT agar lebih menjangkau pengawasan pada seluruh daerah NKRI; dan
- 6) Melaksanakan uji petik lapangan terhadap penyalur JBT dan JBKP baik kepada penyalur terdaftar maupun yang tidak terdaftar di SK Penugasan tetapi melakukan kegiatan pendistribusian JBT dan JBKP.

Sementara itu, rencana aksi BPH Migas untuk meningkatkan capaian persentase penyaluran JBT dan JBKP di tahun mendatang, antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan rutin verifikasi volume *on desk* dengan berbasis sistem IT;
- 2) Melakukan kegiatan uji petik dan pengawasan lapangan tetap akan dilaksanakan dengan melibatkan Kepolisian dan Pemda terkait;
- 3) Mengintensifkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait;
- 4) Tidak memperhitungkan volume realisasi BBM sebagai JBT untuk penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- 5) Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja secara berkala sehingga penetapan kuota dapat lebih akurat dan realistis.

#### 4. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Tabel 17. Capaian Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

|                                  | Tahun             |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| Target Renstra (MSCF)            | 1.515.803.<br>765 | 1.591.594.<br>000 | 1.671.174.<br>000 | 1.754.732.<br>000 | 1.842.468.<br>000 |
| Target Perjanjian Kinerja (MSCF) | 1.515.803.<br>765 | 1.591.594.<br>000 | 1.671.174.<br>000 |                   |                   |
| Realisasi (MSCF)                 | 1.505.058.<br>188 | 1.590.466.<br>184 | 1.557.696<br>559  |                   |                   |
| % Capaian Kinerja                | 99,29             | 99,93             | 93,21             |                   |                   |

## A. Metode Perhitungan


Indikator kinerja volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa adalah penghitungan akumulasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang telah diverifikasi oleh BPH Migas.

Dasar hukum indikator kinerja ini adalah:

- 1) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- 3) Pasal 27 Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Tujuan pengukuran indikator kinerja ini yaitu untuk mendapatkan informasi terkait jumlah volume pengangkutan dan niaga gas bumi yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Sumber data perolehan capaian indikator kinerja diperoleh dari hasil laporan badan usaha kepada BPH Migas melalui kegiatan verifikasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang dilaksanakan setiap triwulan.

## B. Evaluasi Capaian



Gambar 13. Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2018-2024

Capaian volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa tahun 2022 sebesar 1.557.696.559 mscf atau 93,21% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022, yaitu sebesar 1.671.174.000 mscf. Dibandingkan dengan target jangka panjang menengah tahun 2024 sebesar 1.842.468.000 mscf, capaian tahun 2022 ini telah mencapai 84,58% dari target tersebut atau menurun dibandingkan tahun 2021.

Dari total volume capaian 2022 tersebut, kegiatan pengangkutan (pengaliran) gas bumi melalui pipa berkontribusi sebesar 1.178.074.018 Mscf atau 75,63% dan volume niaga (penjualan) gas bumi melalui pipa sebesar 379.622.540 mscf atau 24,37%. *Market share* per badan usaha pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa meliputi PT Pertamina Gas (77,08%), PT Transportasi Gas Indonesia (19,67%), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (0,89%), PT Kalimantan Jawa Gas (0,49%), dan badan usaha lainnya (1,88%). Sementara *market share* pada kegiatan niaga gas bumi melalui pipa meliputi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (78,27%), PT Sumber Petindo Perkasa (4,32%), PT Energasindo Heksa Karya (3,72%), PT Petrogas Jatim Utama (2,46%), dan badan usaha lainnya (10,23%).

Faktor utama tidak tercapainya target indikator kinerja volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa, antara lain:

- a. Tingginya target yang ditetapkan, baik pada Renstra 2020-2024 maupun pada Perjanjian Kinerja tahun 2022. Penetapan target volume periode 2020-2024 menggunakan angka target Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagai *baseline* dengan proyeksi eskalasi sebesar 5% per tahun. Berdasarkan data historis, sejak tahun 2015 capaian volume ini mengalami tren penurunan. Oleh karena itu, BPH Migas menyampaikan usulan revisi Renstra BPH Migas 2020-2024 melalui surat Kepala BPH Migas Nomor T-494/PR.01/BPH/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan rincian sebagaimana Tabel 6;
- b. Ketidakpatuhan beberapa badan usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya, contoh terdapat badan usaha yang tidak melaporkan seluruh kegiatan pengangkutan dan/atau niaga sehingga realisasi volume tidak seluruhnya tercatat; dan
- c. Keterlambatan pelaporan realisasi volume dari badan usaha pada aplikasi verifikasi volume *online* (SILVIA 2.0) secara bulanan sehingga mengakibatkan data kurang aktual.

Upaya yang dilakukan BPH Migas dalam rangka pencapaian target volume meliputi:

- a. Melaksanakan verifikasi volume secara berkala triwulanan dan berkorespondensi aktif untuk mendorong kepatuhan badan usaha dalam menyampaikan laporan bulanan secara *online* melalui aplikasi SILVIA 2.0;
- b. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Migas dan Itjen KESDM terkait pembinaan dan pemberian sanksi kepada badan usaha yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

- c. Melakukan sinkronisasi data badan usaha hilir migas dengan Ditjen Migas terkait status izin usaha dan penyesuaian izin usaha atas penambahan konsumen dan/atau *shipper*.

Dalam rangka pencapaian target volume pada tahun mendatang, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan BPH Migas meliputi:

- a. Mendorong badan usaha untuk menyampaikan rencana volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa agar penetapan target kinerja di awal tahun menjadi lebih akurat;
- b. Berkoordinasi dengan Ditjen Migas, Itjen KESDM, dan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan badan usaha;
- c. Penyempurnaan sistem pelaporan *online* melalui aplikasi SILVIA 2.0 agar lebih memberikan kemudahan kepada badan usaha dalam melakukan pelaporan realisasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa; dan
- d. Melakukan reviu dan revisi target volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa pada Renstra BPH Migas dan Renstra KESDM 2022-2024 serta penyesuaian pada Renja dan RKA-KL.

Apabila rencana aksi tersebut dapat terlaksana diharapkan target volume pengangkutan dan niaga gas bumi dapat tercapai. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemanfaatan gas secara merata di berbagai sektor, diantaranya rumah tangga, transportasi, listrik, hingga industri.

## CUSTOMER PERSPECTIVE

### Sasaran Strategis (SS-3)

Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan

Sasaran Strategis-3 BPH Migas adalah optimalisasi kontribusi BPH Migas yang berkelanjutan. Sasaran Strategis-3 didukung satu indikator, yaitu:

### 5. Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas

Tabel 18. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas

|                               | Tahun |        |        |      |      |
|-------------------------------|-------|--------|--------|------|------|
|                               | 2020  | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (%)            | 100   | 92     | 91     | 90   | 90   |
| Target Perjanjian Kinerja (%) | 100   | 92     | 91     |      |      |
| Realisasi (%)                 | 96,36 | 101,10 | 128,60 |      |      |
| % Capaian Kinerja             | 96,36 | 109,89 | 141,32 |      |      |

## A. Metode Perhitungan

PNBP BPH Migas diperoleh dari iuran badan usaha, yaitu sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BBM dan/atau melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan usaha niaga gas bumi. Besaran iuran yang disetorkan oleh badan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Dasar hukum penarikan iuran BPH Migas adalah sebagai berikut:


- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122); dan
- 4) Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Persentase realisasi PNBP BPH Migas merupakan perbandingan realisasi PNBP yang diterima dengan target PNBP yang diperoleh dari iuran badan usaha. Realisasi PNBP diperoleh dari realisasi pembayaran seluruh iuran yang diterima dari badan usaha melalui rekening koran Bendahara Penerimaan BPH Migas, aplikasi SILVIA 2.0, dan aplikasi Sistem Informasi PNBP *Online* (Simponi). Target PNBP ditetapkan per tahun oleh Kementerian Keuangan berdasarkan proposal target PNBP yang diusulkan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan tren penerimaan iuran tahun sebelumnya, persentase pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas.


Sumber data yang digunakan meliputi realisasi iuran yang diperoleh dari rekening koran Bendahara Penerimaan BPH Migas, aplikasi SILVIA 2.0, aplikasi Simfoni, Berita Acara Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran Bersama Badan Usaha setiap akhir triwulan, serta penetapan target PNBP oleh Kementerian Keuangan.

## B. Evaluasi Capaian

Realisasi PNBP BPH Migas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.309.114.101.498 dari target penerimaan iuran BPH Migas tahun 2022 sebesar Rp1.018.000.000.000. Dengan demikian, capaian indikator persentase realisasi PNBP BPH Migas sebesar 128,60% dari target sebesar 91% sehingga capaian kinerja mencapai 141,32%. Apabila dilakukan perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun 2021, terlihat bahwa terjadi kenaikan sebesar 27,50%. Perbandingan antara target dan capaian (realisasi) PNBP BPH Migas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Target dan Realisasi PNBP BPH Migas Tahun 2018-2024



Gambar 15. Realisasi Iuran Badan Usaha Berdasarkan Komoditas Tahun 2018-2022

Jika ditinjau dari komoditasnya, rata-rata kontribusi iuran atas kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM adalah sebesar 78,75% dan sisanya berasal dari kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa. Gambar 15 menunjukkan bahwa tren realisasi iuran atas kegiatan niaga dan pengolahan BBM cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir sebagaimana tren realisasi PNPB BPH Migas secara keseluruhan. Di sisi lain, tren realisasi iuran atas kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa masih menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan meningkat sebesar 5,41% pada tahun 2022. Berdasarkan capaian tersebut, rata-rata realisasi iuran selama lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) pada badan usaha gas bumi melalui pipa dalam sebesar Rp252 miliar per tahun sedangkan pada badan usaha BBM mencapai Rp947 miliar per tahun.

Realisasi iuran atas kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa tahun 2022 mencapai Rp246,72 miliar. Realisasi tersebut lebih rendah 5,6% dari target penerimaan iuran gas bumi sebesar Rp261,20 miliar. Belum tercapainya target tersebut, antara lain disebabkan oleh adanya implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri dan kelistrikan dimana harga jual gas bumi untuk sektor tersebut dipatok sebesar USD6 per MMBTU dan tidak mengikutsetakan komponen iuran BPH Migas di dalamnya.

Sementara itu, realisasi iuran dari kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM tahun 2022 mencapai Rp1.062,40 miliar atau meningkat sebesar 23% dibandingkan tahun 2021. Realisasi tersebut juga lebih tinggi 40,31% dari target iuran BBM sebesar Rp757,20 miliar. Tingginya capaian tersebut disebabkan oleh pembayaran PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) atas penjualan BBM kepada *end customer* di luar penjualannya kepada PT Pertamina Patra Niaga, kenaikan harga JBU, peningkatan konsumsi BBM akibat meningkatnya mobilitas masyarakat karena pelanggaran status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan adanya kenaikan kurs tengah rata-rata tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Capaian kinerja PNBP BPH Migas tersebut diperoleh melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh BPH Migas, diantaranya:

- a. Pelaksanaan rekonsiliasi iuran triwulanan dan tahunan;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi data dan informasi iuran yang melibatkan direktorat teknis selaku pelaksana verifikasi volume, Ditjen Migas KESDM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku pihak yang memberikan izin usaha dan tim Itjen KESDM selaku auditor internal;
- c. Sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 kepada badan usaha untuk memberikan pemahaman tata cara pelaporan, verifikasi volume, dan rekonsiliasi iuran;
- d. Secara rutin menerbitkan surat tagihan pertama hingga ketiga kepada badan usaha sebagai pengingat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran iuran;
- e. Melakukan rekonsiliasi iuran *on the spot* kepada badan usaha yang mengalami kendala dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi iuran maupun badan usaha baru yang belum pernah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi iuran;
- f. Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindaklanjuti piutang iuran badan usaha yang tidak dibayarkan dalam kurun tahun 2017 hingga tahun 2021.

Upaya lanjutan yang akan dilaksanakan BPH Migas untuk menjaga atau meningkatkan kinerja persentase realisasi PNBP, seperti melanjutkan koordinasi dengan BPKP untuk menagihkan piutang iuran badan usaha dan melakukan finalisasi fitur rekonsiliasi iuran tahunan untuk memudahkan badan usaha dalam melaporkan dan membayar iuran kepada BPH Migas. Di samping itu, BPH Migas juga dapat melakukan perbaikan perencanaan penerimaan PNBP dengan mempertimbangkan faktor kebijakan, seperti HGBT, sehingga penetapan target menjadi lebih realistis.

### C. Perbandingan Realisasi PNBP Nasional dengan Sektor ESDM

Tabel 19. Perbandingan Realisasi PNBP Nasional dengan Sektor ESDM

|                            | 2022                   |                           |        |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
|                            | Target<br>(Triliun Rp) | Realisasi<br>(Triliun Rp) | %      |
| <b>NASIONAL</b>            |                        |                           |        |
| Kementerian Keuangan RI    | 481,6                  | 588,3                     | 122,2% |
| <b>SEKTOR ESDM</b>         |                        |                           |        |
| Sekretariat Jenderal KESDM | 0,00883                | 0,00234                   |        |

|  | 2022                   |                           |               |
|--|------------------------|---------------------------|---------------|
|  | Target<br>(Triliun Rp) | Realisasi<br>(Triliun Rp) | %             |
| Inspektorat Jenderal KESDM               | 0,00005                | 0,00007                   |               |
| Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  | 0,04812                | 1,59869                   |               |
| Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 101,86730              | 183,54517                 |               |
| Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan    | 0,00007                | 0,05223                   |               |
| Direktorat Jenderal EBTKE                | 0,13504                | 0,19521                   |               |
| Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM   | 0,24005                | 0,16153                   |               |
| Badan Pengembangan SDM ESDM              | 0,20664                | 0,28061                   |               |
| Badan Geologi                            | 0,00246                | 0,04198                   |               |
| Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | 1,01841                | 1,31125                   |               |
| Badan Pengelola Migas Aceh               | -                      | -                         |               |
| <b>Kementerian ESDM RI</b>               | <b>103,5</b>           | <b>187,2</b>              | <b>180,8%</b> |

PNBP BPH Migas untuk Tahun 2022 dari target 1,02 Triliun Realisasi 1,31 Triliun dengan persentase capaian kinerja sebesar 128,60%. Rata-rata kontribusi iuran atas kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM adalah sebesar 78,75% dan sisanya berasal dari kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Untuk PNBP Target KESDM sebesar 103,52 Triliun dengan realisasi 187,18 Triliun dengan persentase capaian kinerja sebesar 180,81. Sumber PNBP sektor ESDM berasal dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi serta layanan umum lainnya. Kontribusi realisasi PNBP terbesar berasal dari kegiatan sub sektor Minerba yaitu Rp183,5Triliun. Data capaian kinerja pada indikator PNBP adalah data dari aplikasi SIDARA (*Unaudited*).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan mencapai Rp588,3 triliun atau 122,2% sesuai Perpres 98/2022. Capaian tersebut meningkat 28,3% dibandingkan realisasi tahun 2021, serta membaiknya layanan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Dari ketiga capaian PNBP pada BPH Migas, Kementerian ESDM dan Kemenkeu bahwa untuk penerimaan PNBP Tahun 2022 melampaui target meskipun dalam keadaan masih pandemi. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah dan Regulasi yang ada serta Peran KL dalam upaya pencapaian target PNBP. BPH Migas turut berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Keuangan.

## Sasaran Strategis (SS-4)

Layanan BPH Migas yang Optimal

Sasaran Strategis-4 BPH Migas adalah layanan BPH Migas yang optimal. Sasaran Strategis-4 didukung satu indikator, yaitu:

### 6. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*

Tabel 20. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada *Stakeholder*

|                                     | Tahun  |        |        |      |      |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (skala 4)            | 3,10   | 3,15   | 3,20   | 3,25 | 3,30 |
| Target Perjanjian Kinerja (skala 4) | 3,10   | 3,15   | 3,20   |      |      |
| Realisasi (skala 4)                 | 3,34   | 3,57   | 3,47   |      |      |
| % Capaian Kinerja                   | 107,74 | 113,33 | 108,43 |      |      |

#### A. Metode Perhitungan

Indeks kepuasan pelayanan merupakan instrumen penilaian kualitas layanan yang diberikan BPH Migas kepada *stakeholder*. Pengukuran indeks kepuasan dilakukan melalui survei kepuasan enam layanan publik yang diberikan BPH Migas, yaitu:

- 1) Pemberian Hak Khusus,
- 2) Pemberian Nomor Registrasi Usaha (NRU),
- 3) Layanan hukum terhadap pengaduan masyarakat,
- 4) Layanan pemberian keterangan ahli untuk Kepolisian,
- 5) Penetapan Kuota JBT/JBKP Per Kabupaten/Kota; dan
- 6) Layanan verifikasi volume dan rekonsiliasi luran.

Survei kepuasan pelayanan mengukur derajat kepentingan dan kepuasan dari sembilan unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik. Kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat tersebut meliputi:

- 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan;
- 2) Kemudahan prosedur layanan;
- 3) Kecepatan waktu pelayanan;
- 4) Kewajaran biaya/tarif yang dibebankan;
- 5) Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan;
- 6) Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi dalam sistem *daring* (layanan *daring*);

- 7) Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *daring* (layanan *daring*);
- 8) Kualitas sarana dan prasarana; dan
- 9) Penanganan pengaduan.

Selain mengukur indeks kepuasan publik terhadap layanan BPH Migas, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui ekspektasi dan menghimpun masukan dari masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Data indeks kepuasan pelayanan BPH Migas bersumber dari hasil survei kepuasan layanan BPH Migas kepada *stakeholder*. Survei dilakukan melalui formulir isian yang diakses secara *daring* melalui *Google Form*. Sasaran responden survei adalah para pihak yang mendapatkan layanan publik tersebut, meliputi badan usaha, Kepolisian, Lembaga Pemerintah lainnya, dan masyarakat umum.


Indeks kepuasan layanan BPH Migas dihitung dengan mengukur tingkat kepentingan dan kepuasan dari kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat. Setiap unsur diukur menggunakan skala 1 s.d. 4 dimana angka satu berarti tidak penting/tidak puas dan angka empat berarti sangat penting/sangat puas. Kategorisasi nilai hasil kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tersedia pada Tabel 21.

Tabel 21. Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Kinerja Pelayanan |
|----------------|----------------|-------------------|
| 4              | 3,26 – 4,00    | Sangat Baik       |
| 3              | 2,51 – 3,25    | Baik              |
| 2              | 1,76 – 2,50    | Kurang Baik       |
| 1              | 1,00 – 1,75    | Tidak Baik        |


Pengukuran dilakukan oleh BPH Migas pada keenam layanan publik tersebut. Selanjutnya akan menghasilkan indeks kepuasan dari masing-masing layanan publik maupun indeks kepuasan agregat BPH Migas.

Pada tahun 2022, BPH Migas menyelenggarakan survei kepuasan layanan dengan melibatkan 113 responden. Responden yang mengisi indeks kepuasan layanan BPH Migas meliputi Polri, badan usaha, masyarakat, dan Pemda dengan profil sebagaimana Gambar 16.



Gambar 16. Profil Responden Survei Layanan BPH Migas Tahun 2022

Ditinjau dari jenis layanannya, responden terbanyak ada pada layanan Polri sebanyak 58%, disusul oleh layanan iuran verifikasi volume dan layanan Hak Khusus masing-masing sebesar 12% dan 11%. Sementara itu, total proporsi responden untuk Layanan NRU, Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan JBT/JBKP per Kabupaten/Kota adalah sebesar 19%. Persentase jumlah responden per jenis layanan sebagaimana Gambar 17.




Gambar 17. Persentase Responden Per Jenis Layanan pada Survei Kepuasan Layanan Tahun 2022

## B. Evaluasi Capaian


Berdasarkan rekapitulasi kuesioner yang telah diisi, diperoleh nilai indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada *stakeholder* pada tahun 2022 sebesar 3,47 atau masuk dalam kriteria Sangat Baik. Realisasi tersebut lebih tinggi 8,43% dari target, baik pada Renstra maupun Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 3,20. Hal ini mengindikasikan layanan yang diberikan kepada *stakeholder* semakin baik. Capaian kinerja tahun ini,

juga sejalan dengan target jangka menengah dan bahkan melebihi target per tahun yang ditetapkan pada Renstra BPH Migas hingga tahun 2024.




Gambar 18. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder Tahun 2018-2024

Dari keenam layanan publik yang dilaksanakan oleh BPH Migas, layanan hukum terhadap Polri memiliki indeks kepuasan yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,83. sementara itu, layanan penetapan kuota per kabupaten/kota menjadi layanan dengan indeks kepuasan terendah, yaitu sebesar 3,08. Nilai kepuasan layanan BPH Migas secara keseluruhan dipengaruhi oleh nilai layanan publik dengan jumlah responden yang besar, yaitu penetapan kuota JBT/ JBKP per kabupaten/kota, pemberian keterangan ahli untuk Kepolisian, dan layanan pemberian NRU. Indeks kepuasan BPH Migas per jenis layanan terlihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Indeks Kepuasan per Jenis Layanan di BPH Migas Tahun 2022

Ditinjau dari kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat, secara garis besar *stakeholder* BPH Migas menilai seluruh unsur penting dan cukup memuaskan sebagaimana tersedia pada Gambar 20. Unsur dengan indeks kepentingan tinggi dan performa yang baik dimiliki oleh Q7a Perilaku petugas pada layanan tatap muka, Q3 Kecepatan waktu pelayanan, Q5 Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan, Q1 Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan, dan Q9 Penanganan pengaduan. Sementara itu, unsur yang dianggap penting namun masih perlu dilakukan peningkatan performa adalah Q7b Kemudahan dan kejelasan fitur daring, serta Q6b Ketersediaan informasi pada sistem *daring*.



Gambar 20. Diagram Tingkat Kepentingan dan Performa Layanan BPH Migas Tahun 2022

Capaian nilai indeks kepuasan layanan BPH Migas menunjukkan bahwa *stakeholder* selaku pengguna layanan semakin puas terhadap kemudahan saat menggunakan layanan. Hal tersebut dapat tercapai karena faktor pendukung, seperti:

- 1) Terus diperbaruinya aplikasi SILVIA 2.0 yang mengintegrasikan layanan terhadap badan usaha;
- 2) Kerja sama dan koordinasi yang baik antara badan usaha selaku *stakeholder* dengan BPH Migas;
- 3) Tersedia SDM dan anggaran yang memadai;
- 4) Penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan pelaksanaan survei.

Pengukuran indeks kepuasan layanan merupakan bentuk dukungan Badan Usaha dalam menilai dan mengevaluasi performa BPH Migas serta menjadi metode pemberian saran perbaikan atas pelayanan yang diberikan oleh BPH Migas. Hal tersebut sangat diperlukan sebagai tolak ukur atas pelayanan yang telah diberikan kepada *stakeholder* dan upaya dalam memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan layanan BPH Migas kepada *stakeholder*, upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Memfokuskan peningkatan performa pada unsur yang dianggap penting namun masih dinilai kurang memuaskan, yaitu Q7b Kemudahan dan kejelasan fitur *daring* serta Q6b Ketersediaan informasi pada sistem *daring*; dan
- 2) Melaksanakan survei secara berkala (tidak hanya setahun sekali) agar keluhan *stakeholder* dapat segera ditindaklanjuti.

## **INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE**

### **Sasaran Strategis (SS-5)**

Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sasaran Strategis-5 BPH Migas adalah tersedianya pengaturan dan penetapan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Sasaran Strategis-5 didukung satu indikator, yaitu:

## 7. Jumlah Produk Hukum BPH Migas

Tabel 22. Capaian Kinerja Jumlah Produk Hukum BPH Migas

|                                | Tahun |        |        |      |      |
|--------------------------------|-------|--------|--------|------|------|
|                                | 2020  | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (SK)            | 140   | 140    | 140    | 140  | 140  |
| Target Perjanjian Kinerja (SK) | 140   | 140    | 140    |      |      |
| Realisasi (SK)                 | 139   | 180    | 193    |      |      |
| % Capaian Kinerja              | 99,29 | 128,57 | 137,86 |      |      |


### A. Metode Perhitungan

Jumlah produk hukum BPH Migas berupa Peraturan BPH Migas dan Keputusan Kepala BPH Migas yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Sumber data untuk mengukur jumlah produk hukum BPH Migas adalah bersumber dari arsip tata usaha BPH Migas.

Jumlah produk hukum BPH Migas yang dihitung meliputi Peraturan BPH Migas, Keputusan Hasil Sidang Komite BPH Migas, Nomor Registrasi Usaha (NRU), dan Naskah Perjanjian yang telah selesai diproses oleh Sekretariat BPH Migas. Peraturan BPH Migas dinyatakan selesai diproses setelah peraturan tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Keputusan Hasil Sidang Komite BPH Migas dinyatakan selesai setelah penetapan oleh Kepala BPH Migas, dan Naskah Perjanjian dinyatakan selesai setelah ditandatangani oleh para pihak.


### B. Evaluasi Capaian

Realisasi jumlah produk hukum BPH Migas tahun 2022 sebesar 193 SK dari target 140 SK sehingga capaian kinerja sebesar 137,86%. Jumlah produk hukum BPH Migas sejak tahun 2020 menunjukkan tren kenaikan. Target dan realisasi jumlah produk hukum per tahun dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum BPH Migas Tahun 2018-2024

Ditinjau dari komposisinya, jumlah produk hukum berupa Keputusan Hasil Sidang Komite BPH Migas mendominasi hampir setiap tahun, diikuti oleh NRU. Dari keempat jenis produk hukum yang diperhitungkan, Keputusan Hasil Sidang Komite BPH Migas menjadi produk hukum dengan jumlah peningkatan tertinggi. Di sisi lain, terjadi penurunan pada naskah kerja sama berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Understanding* (MoU), NRU, dan Peraturan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian komposisi produk hukum yang ditetapkan BPH Migas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Komposisi Produk Hukum yang Ditetapkan BPH Migas Tahun 2018-2021

Terlampauinya target jumlah produk hukum di tahun 2022 dimungkinkan oleh adanya penetapan Keputusan Kepala terkait Harga Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil serta kebijakan-kebijakan dalam bidang BBM.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni belum adanya Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama di BPH Migas dimana Jabatan Fungsional tersebut diangkat berdasarkan transformasi birokrasi yang dilakukan KESDM. Di samping itu, banyaknya birokrasi yang harus dilalui dalam pembentukan Peraturan Badan menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi. Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, BPH Migas senantiasa melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan.

## Sasaran Strategis (SS-6)

Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas

Sasaran Strategis-6 BPH Migas adalah pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program BPH Migas. Sasaran Strategis-6 didukung dua indikator, yaitu:

### 8. Nilai SAKIP BPH Migas

Tabel 23. Capaian Kinerja Nilai SAKIP BPH Migas

|                                   | Tahun  |        |        |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (Nilai)            | 78     | 79     | 80     | 81   | 82   |
| Target Perjanjian Kinerja (Nilai) | 78     | 79     | 80     |      |      |
| Realisasi (Nilai)                 | 81,60  | 81,03  | 85,50  |      |      |
| % Capaian Kinerja                 | 104,62 | 102,57 | 106,88 |      |      |

#### A. Metode Perhitungan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi di lingkungan KESDM.

Dasar hukum pelaksanaan pengukuran SAKIP di BPH Migas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); dan
- 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 930).

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada BPH Migas dilaksanakan oleh Itjen KESDM menggunakan penilaian pada kertas kerja evaluasi dan memperhatikan lembar kriteria evaluasi. Sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi: dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja tahunan, Laporan Kinerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT), kertas kerja monitoring dan evaluasi capaian, Laporan Keuangan (LK), dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

Perlu digarisbawahi bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan Itjen KESDM di tahun berjalan merupakan *assessment* atas implementasi SAKIP di BPH Migas pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2022 akan menilai penerapan seluruh komponen SAKIP di BPH Migas sepanjang tahun 2021. Lebih lanjut, target indikator kinerja nilai SAKIP per tahun pada dokumen Renstra maupun Perjanjian Kinerja merupakan target nilai atas implementasi SAKIP di tahun sebelumnya.

Komponen evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi :

- 1) Perencanaan kinerja (bobot 30%)
- 2) Pengukuran kinerja (bobot 30%)
- 3) Pelaporan kinerja (bobot 15%)
- 4) Evaluasi internal (bobot 25%)

Hasil dari evaluasi atas implementasi SAKIP berupa nilai dengan skala 100. Kategori nilai SAKIP dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Kategori Penilaian SAKIP

| Kategori | Nilai       | Predikat  |
|----------|-------------|---|
| AA       | >90 s.d 100 | Sangat Memuaskan<br>Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.  |
| A        | >80 s.d. 90 | Memuaskan<br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Subkoordinator.   |
| BB       | >70 s.d. 80 | Sangat Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada $\frac{2}{3}$ unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anghgaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Koordinator. |
| B        | >60 s.d. 70 | Baik,<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada $\frac{1}{3}$ unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon II atau unit kerja.   |
| CC       | >50 s.d. 60 | Cukup (Memadai)<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.   |
| C        | >30 s.d. 50 | Kurang<br>Sistem, dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.   |
| D        | >0 s.d. 30  | Sangat Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak  |


| Kategori | Nilai | Predikat  |
|----------|-------|---|
|          |       | dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

## B. Evaluasi Capaian



Gambar 23. Target dan Realisasi SAKIP BPH Migas Tahun 2016-2024

Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 di BPH Migas dilaksanakan oleh Itjen KESDM berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal KESDM Nomor 84/PW.03/IJN.IV/2022 tanggal 3 Juni 2022. Berdasarkan evaluasi tersebut, terbit Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP BPH Migas tahun 2021 dengan nilai SAKIP sebesar 85,50 atau masuk dalam kategori A. Capaian tersebut lebih tinggi dari target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra BPH Migas sebesar 79 sehingga capaian kinerja nilai SAKIP mencapai 106,88%. Rincian nilai per komponen SAKIP dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Rincian Nilai Implementasi SAKIP BPH Migas Tahun 2016-2021

Dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi kenaikan nilai implementasi SAKIP sebesar 4,47 poin atau 5,22%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya implementasi Sistem AKIP pada BPH Migas melalui tersusunnya Renstra BPH Migas tahun 2020-2024 dan ditindaklanjutinya rekomendasi atas Sistem AKIP BPH Migas tahun 2020. Laporan Kinerja dinilai belum menggambarkan pemanfaatan informasi kinerja secara berkala untuk digunakan dalam penyesuaian pelaksanaan aktivitas dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 terkait komponen capaian kinerja yang tidak masuk dalam kriteria penilaian, seperti pada pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP. Implementasi nilai SAKIP sempat mengalami penurunan di tahun 2020, namun nilai implementasi SAKIP pada satuan kerja (satker) BPH Migas masih menunjukkan tren meningkat. Rata-rata nilai SAKIP BPH Migas selama empat tahun ke belakang sebesar 82,14, sedikit di atas target rata-rata nilai SAKIP tahun 2020-2024 sebesar 80. Jika BPH Migas dapat mempertahankan kualitas implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari Itjen KESDM selaku evaluator maka target indikator kinerja nilai SAKIP di tahun 2022-2024 diperkirakan dapat tercapai bahkan melebihi target sebagaimana nilai yang dicapai pada tahun 2021. Dari 11 unit kerja pada KESDM, BPH Migas berhasil menduduki posisi tiga teratas dalam perolehan nilai SAKIP tahun 2021. Posisi pertama diduduki oleh Ditjen Migas dengan nilai 87,95 diikuti oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM dengan nilai 87,05 dan posisi ketiga diduduki oleh BPH Migas dengan nilai 85,50.

Capaian kinerja nilai implementasi SAKIP diperoleh melalui berbagai upaya yang dilaksanakan BPH Migas, seperti :

- 1) Penyusunan Renstra BPH Migas tahun 2020-2024 melibatkan kajian bersama Perguruan Tinggi dalam perumusan sasaran dan indikator kinerja;
- 2) Membentuk tim pelaksana pengelolaan data monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas;
- 3) Manual IKP sebagai panduan dalam pengukuran dan monitoring capaian kinerja telah tersusun namun belum mendapatkan tanda tangan pimpinan;
- 4) Pengisian dan verifikasi data capaian kinerja bulanan pada IKP, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan realisasi output dengan melibatkan unit terkait;
- 5) Disampaikannya resume capaian dan hasil verifikasi melalui Nota Dinas kepada Kepala dan Komite BPH Migas serta unit Eselon II dan koordinasi terkait untuk ditindaklanjuti;
- 6) Inventarisasi IKP, IKK, maupun Rincian *Output* (RO) dengan realisasi capaian kinerja di atas 150% maupun yang berpotensi untuk tidak tercapai sebagai bahan pertimbangan revisi informasi kinerja, revisi dokumen Perjanjian Kinerja, maupun revisi Renstra tahun 2020-2024;
- 7) Dilakukannya revisi Perjanjian Kinerja, khususnya pada tingkat Eselon II dan revisi informasi kinerja pada aplikasi Satu DJA dengan mempertimbangkan hasil monitoring capaian kinerja bulanan;
- 8) Diusulkannya revisi IKP dan IKK pada dokumen Renstra BPH Migas maupun Renstra KESDM tahun 2020-2024 oleh unit Eselon II selaku pelaksana kegiatan;
- 9) Melaksanakan studi banding dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang meraih nilai SAKIP tertinggi nasional sebesar 90,31 (AA) untuk mendapatkan masukan *best practice* penerapan SAKIP di organisasi;
- 10) Koordinasi dengan Biro Perencanaan KESDM terkait revisi Renstra 2020-2024, revisi Perjanjian Kinerja, maupun revisi informasi kinerja, penyusunan manual indikator kinerja, serta koordinasi dengan Itjen KESDM terkait tindak lanjut rekomendasi perbaikan SAKIP; dan
- 11) Telah dilakukan pemberian *reward* terhadap Unit Eselon II dan Kelompok Kerja dengan kinerja terbaik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam peningkatan nilai SAKIP di BPH Migas, diantaranya:

- 1) Terdapat beberapa indikator kinerja yang kendali pelaksanaannya tidak sepenuhnya dimiliki oleh BPH Migas, seperti jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T, layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi, persentase penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha, serta volume pengangkutan dan niaga gas bumi;
- 2) *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan monitoring capaian dan penyusunan Laporan Kinerja belum disahkan oleh Kepala BPH Migas;

- 3) Laporan Kinerja belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan program/kegiatan maupun sebagai dasar pemberian reward and punishment;
- 4) Pelaksanaan monitoring terhadap rencana aksi capaian kinerja belum berjalan dan terdokumentasikan dengan optimal;
- 5) Usulan revisi Renstra BPH Migas maupun Renstra KESDM belum ditindaklanjuti; dan
- 6) Proses evaluasi implementasi SAKIP yang kurang optimal karena personil tim evaluator berubah setiap tahunnya dan terbatasnya waktu penilaian evaluasi implementasi SAKIP sehingga kesempatan BPH Migas untuk memberikan klarifikasi kurang maksimal.

Mempertimbangkan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan BPH Migas dalam rangka perbaikan nilai SAKIP di masa mendatang, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi perbaikan penerapan SAKIP sebagaimana tercantum dalam LHE implementasi SAKIP;
- 2) Memperbaiki monitoring rencana aksi capaian kinerja beserta dokumentasinya;
- 3) Mempercepat pengesahan Manual IKP dan SOP pelaksanaan monitoring capaian dan penyusunan Laporan Kinerja;
- 4) Mempercepat tindak lanjut usulan revisi Renstra BPH Migas dan Renstra KESDM tahun 2020-2024;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja dalam perencanaan, pemberian *reward and punishment* serta mendokumentasikannya;
- 6) Memanfaatkan aplikasi e-Kinerja KESDM dalam proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Melalui upaya tersebut diharapkan akuntabilitas kinerja BPH Migas dapat ditingkatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### C. Perbandingan Nilai SAKIP BPH Migas dengan Unit Lain

Tabel 25. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPH Migas 2021 dengan Unit Lain

|  | 2021                       |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
|  | Nilai SAKIP<br>(Skala 100) | Predikat<br>SAKIP |
| <b>Nasional (Kementerian/Lembaga)</b>    | <b>71,30</b>               | <b>BB</b>         |
| <b>Kementerian ESDM</b>                  | 78,39                      | BB                |
| Sekretariat Jenderal KESDM               | 84,85                      | A                 |
| Inspektorat Jenderal KESDM               | 81,35                      | A                 |
| Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  | 87,95                      | A                 |
| Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | 82,90                      | A                 |

|   | 2021                       |                   |
|---|----------------------------|-------------------|
|   | Nilai SAKIP<br>(Skala 100) | Predikat<br>SAKIP |
| Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan           | 83,81                      | A                 |
| Direktorat Jenderal EBTKE                       | 84,00                      | A                 |
| Badan Pengembangan SDM ESDM                     | 87,05                      | A                 |
| Badan Geologi                                   | 81,10                      | A                 |
| <b>Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi</b> | <b>85,50</b>               | <b>A</b>          |
| Badan Pengelola Migas Aceh                      | 70,40                      | BB                |

Berdasarkan data Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, rata-rata nilai SAKIP pada Kementerian dan Lembaga tahun 2021 meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75 artinya target dalam RPJMN terkait Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor SAKIP "B" Ke atas pada tahun 2021 telah tercapai. Predikat SAKIP Kementerian ESDM memperoleh satu tingkat lebih tinggi dari target nasional yakni BB sedangkan BPH Migas dua tingkat lebih baik dari target nasional dengan predikat A.

## 9. Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas

Tabel 26. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas

|                                     | Tahun |       |                   |      |      |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|
|                                     | 2020  | 2021  | 2022              | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (skala 5)            | 4,00  | 4,10  | 4,20              | 4,30 | 4,40 |
| Target Perjanjian Kinerja (skala 5) | 4,00  | 4,10  | 3,30              |      |      |
| Realisasi (skala 5)                 | 3,98  | 3,85  | 3,68 <sup>3</sup> |      |      |
| % Capaian Kinerja                   | 99,50 | 93,80 | 111,48            |      |      |

### A. Metode Perhitungan

Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang

<sup>3</sup> Nilai 2022 merupakan hasil penilaian BPKP terhadap SPIP KESDM.

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada BPH Migas dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada BPH Migas. Terdapat lima unsur SPIP yang harus dipertimbangkan, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Maturitas didefinisikan sebagai tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dasar hukum pengukuran tingkat maturitas SPIP, adalah:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 huruf a dan b Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa K/L/D sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
- 3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038.K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP BPH Migas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada tiga komponen maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana Tabel 27.

Tabel 27. Tabel Komponen Penilaian SPIP

| Komponen Penilaian                      | Jumlah Fokus | Bobot Komponen |
|---|--------------|----------------|
| <b>1. Penetapan Tujuan</b>              | <b>2</b>     | <b>40%</b>     |
| b. Kualitas Sasaran Strategis           | 1            |                |
| c. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran | 1            |                |
| <b>2. Struktur dan Proses</b>           | <b>25</b>    | <b>30%</b>     |
| a. Lingkungan Pengendalian              | 8            |                |
| b. Penilaian Risiko                     | 2            |                |
| c. Kegiatan Pengendalian                | 11           |                |


| Komponen Penilaian  | Jumlah Fokus | Bobot Komponen |
|---|--------------|----------------|
| d. Informasi dan Komunikasi                               | 2            |                |
| e. Pemantauan   | 2            |                |
| <b>3. Pencapaian Tujuan SPIP</b>                          | <b>7</b>     | <b>30%</b>     |
| a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi | 2            |                |
| b. Keandalan Pelaporan Keuangan                           | 1            |                |
| c. Pengamanan atas Aset Negara                            | 3            |                |
| d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan         | 1            |                |
| <b>Total Bobot</b>  |              | <b>100%</b>    |

Proses penilaian maturitas SPIP dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu penilaian pendahuluan tingkat maturitas SPIP dan pengujian bukti maturitas SPIP. Penilaian pendahuluan tingkat maturitas SPIP dilakukan untuk mendapatkan informasi awal tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan melalui kegiatan survei persepsi maturitas SPIP dan validasi awal maturitas SPIP. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh skor awal maturitas SPIP yang harus diuji dengan data lapangan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survei persepsi maturitas SPIP telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya.

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari koordinator/subkoordinator dan pejabat fungsional/pelaksana pada BPH Migas.

## B. Evaluasi Capaian



Gambar 25. Target dan Realisasi Indeks Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2020-2024

Berdasarkan penilaian, indeks maturitas SPIP BPH Migas tahun 2022 adalah sebesar 3,679 atau masuk dalam kategori Terdefinisi. Perbedaan target Renstra dengan Perjanjian Kinerja karena adanya penyesuaian Renja di aplikasi KRISNA pada saat *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran. Mempertimbangkan kemampuan dan capaian BPH Migas Tahun sebelumnya. Hasil penilaian setiap sub unsur maturitas SPIP di BPH Migas dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Rincian Penilaian Sub Unsur Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2022

| Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Bobot Unsur    | Skor | Nilai        |
|--|----------------|------|--------------|
| <b>PENETAPAN TUJUAN</b>  |                |      |              |
| Kualitas Sasaran Strategis   | 50%            | 3,95 | 1,98         |
| Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis                         | 50%            | 3,95 | 1,98         |
| <b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>  | <b>100.00%</b> |      | <b>3,95</b>  |
| <b>BOBOT PERENCANAAN</b>   | <b>40.00%</b>  |      | <b>1,580</b> |
| <b>STRUKTUR DAN PROSES</b>   |                |      |              |
| <b>Lingkungan Pengendalian</b>   |                |      |              |
| Peenegakan Integritas dan Nilai Etika                                  | 3,75%          | 4,53 | 0,17         |
| Komitmen terhadap Kompetensi   | 3,75%          | 5,00 | 0,19         |
| Kepemimpinan yang Kondusif   | 3,75%          | 3,54 | 0,13         |
| Pmebentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan           | 3,75%          | 4,25 | 0,16         |

| Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Bobot Unsur    | Skor | Nilai        |
|--|----------------|------|--------------|
| Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat                   | 3,75%          | 4,25 | 0,16         |
| Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM    | 3,75%          | 4,17 | 0,16         |
| Perwujudan Peran Apip yang Efektif                                     | 3,75%          | 3,00 | 0,11         |
| Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait            | 3,75%          | 4,13 | 0,15         |
| <b>Penilaian Risiko</b>  |                |      |              |
| Identifikasi Resiko  | 10,00%         | 3,08 | 0,31         |
| Informasi dan Komunikasi   | 10,00%         | 3,53 | 0,35         |
| <b>Kegiatan Pengendalian</b>   |                |      |              |
| Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah                                 | 2,27%          | 5,00 | 0,11         |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia  | 2,27%          | 4,50 | 0,10         |
| Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi                         | 2,27%          | 3,50 | 0,08         |
| Pengendalian Fisik atas Aset   | 2,27%          | 4,00 | 0,09         |
| Penetapan dan Reviu atas indikator dan Ukuran Kinerja                  | 2,27%          | 5,00 | 0,11         |
| Pemisahan Fungsi   | 2,27%          | 4,50 | 0,10         |
| Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting                     | 2,27%          | 3,75 | 0,09         |
| Pencaatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian      | 2,27%          | 4,00 | 0,09         |
| Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya                    | 2,27%          | 3,25 | 0,07         |
| Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya                   | 2,27%          | 4,00 | 0,09         |
| Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting    | 2,27%          | 3,25 | 0,07         |
| <b>Informasi dan Komunikasi</b>  |                |      |              |
| Informasi yang Relevan   | 5,00%          | 4,06 | 0,20         |
| Komunikasi yang Efektif  | 5,00%          | 4,75 | 0,24         |
| <b>Pemantauan</b>  |                |      |              |
| Pemantauan Berkelanjutan   | 7,50%          | 4,25 | 0,32         |
| Evaluasi Terpisah  | 7,50%          | 3,88 | 0,29         |
| <b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>                                  | <b>100,00%</b> |      | <b>3,961</b> |
| <b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>                                       | <b>30,00%</b>  |      | <b>1,188</b> |
| <b>PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP</b>                          |                |      |              |
| <b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>          |                |      |              |
| Capaian <i>Outcome</i>   | 15,00%         | 3,95 | 0,59         |
| Capaian <i>Output</i>  | 15,00%         | 3,95 | 0,59         |
| <b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>                                    |                |      |              |
| Opini LK   | 25,00%         | 3    | 0,75         |
| <b>Pengamanan atas Aset Negara</b>                                     |                |      |              |
| Keamanan Administrasi  | 10,00%         | 3    | 0,30         |

| Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Bobot Unsur   | Skor | Nilai         |
|--|---------------|------|---------------|
| Keamanan Hukum   | 10.00%        | 3    | 0.30          |
| Keamanan Fisik   | 5.00%         | 2    | 0.10          |
| <b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>                  |               |      |               |
| Temuan Ketaatan – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)                       | 20.00%        | 2    | 0.40          |
| IEPK   | 3             |      |               |
| SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP                                      | 100.00%       |      | 3,04          |
| <b>BOBOT HASIL</b>   | <b>30.00%</b> |      | <b>0.9105</b> |
| <b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>                      |               |      | <b>3.68</b>   |

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pada tingkat maturitas “terdefinisi”, secara umum menunjukkan bahwa BPH Migas telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. BPH Migas tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. BPH Migas juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

2) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

a) Kualitas Sasaran Strategis

Kualitas sasaran strategis tahun 2022 sudah mencapai nilai optimal. Namun demikian perlu dilakukan perbaikan reuiu sasaran strategis, IKU dan target kinerja agar selaras dengan capaian tahun lalu dan target di atasnya.

b) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Kualitas strategi pencapaian sasan strategis sebagian besar sudah memadai, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditingkatkan sebagai berikut:

- *Draft* manual IKU telah disusun dan telah dijadikan dasar perhitungan IKU, namun belum ditetapkan sehingga terdapat risiko kesalahan metode perhitungan;
- Target yang tercantum pada tahun berjalan belum sepenuhnya memperhatikan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga terdapat target yang lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya meskipun sesuai Renstra.

### **Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP BPH Migas ke level “terdefinisi” atau tingkat 3 pada setiap komponen, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP dimulai dari awal tahun berjalan.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan perlu dilakukan:
  - a) reviu sasaran strategis, IKU dan target kinerja;
  - b) segera menetapkan manual IKU; dan
  - c) evaluasi terkait capaian target kinerja tahun sebelumnya sebelum menuangkan target pada tahun berjalan.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, BPH Migas perlu melakukan penguatan pada unsur lingkungan pengendalian, perbaikan pelaksanaan manajemen risiko terhadap risiko strategis dan operasional unit dan kementerian, melakukan evaluasi berkala, serta meningkatkan kapabilitas SDM pengelola risiko.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas hasil atau pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, BPH Migas harus melakukan:
  - a) evaluasi terhadap target indikator kinerja; dan
  - b) percepatan pelaksanaan tindak lanjut audit internal dan eksternal.

## **LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE**

### **Sasaran Strategis (SS-7)**

Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran Strategis-7 BPH Migas organisasi BPH Migas yang fit dan SDM yang unggul. Sasaran Strategis-7 didukung dua indikator, yaitu:

## 10. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas

Tabel 29. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas

|                                   | Tahun  |        |        |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (Nilai)            | 72     | 74     | 76     | 79   | 83   |
| Target Perjanjian Kinerja (Nilai) | 72     | 74     | 76     |      |      |
| Realisasi (Nilai)                 | 83,22  | 84,47  | 84,78  |      |      |
| % Capaian Kinerja                 | 115,58 | 114,15 | 111,55 |      |      |

### A. Metode Perhitungan

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, bahwa Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui IP-ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN BPH Migas sebagai pelayan publik terus meningkat dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

BKN sebagai penyelenggara dan pembina manajemen ASN menentukan pedoman dan tata cara pengukuran IP-ASN. Pedoman IP-ASN ini ditujukan kepada instansi pemerintah guna mengukur, menilai, dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN untuk PNS baik di pusat maupun di daerah.

Dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 terdapat lima prinsip untuk mengukur IP-ASN antara lain koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru, dan multi dimensional.

Prinsip pertama, yakni koheren (*coherent*), kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran IP-ASN yang bersumber pada sistem merit (berkaitan langsung dengan data *merit system*).

Prinsip kedua, yakni kelayakan (*worthiness*), kelayakan standar pengukuran IP-ASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data riil yang melekat secara individual kepada pegawai ASN.

Prinsip ketiga, yakni akuntabel, pengukuran IP-ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.

Prinsip keempat, yakni dapat ditiru (*enviable*), pengukuran IP dapat ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokusnya.

Prinsip kelima, yakni multi dimensional, pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang. Multi dimensional sendiri terbagi menjadi empat dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi Kualifikasi (bobot 25%)  
Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah.
  - a) S3 (bobot 25);
  - b) S2 (bobot 20);
  - c) S1/D-IV (bobot 15);
  - d) DIII (bobot 10);
  - e) SLTA/DI/DII/ sederajat (bobot 5); dan
  - f) Di bawah SLTA (bobot 1).
- 2) Dimensi Kompetensi (bobot 40%)  
Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar.
  - a) Diklatpim/Struktural (bobot 15);
  - b) Diklat Fungsional (bobot 15); dan
  - c) Diklat Teknis
    - Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) (bobot 15); dan
    - Jabatan Fungsional Umum (JFU) (bobot 22,5);
  - d) Seminar/*Workshop*/sejenis
    - Struktural dan JFT (bobot 10); dan
    - JFU (bobot 17,5).
- 3) Dimensi Kinerja (bobot 30%)  
Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.
  - a) Sangat Baik (bobot 30);
  - b) Baik (bobot 25);
  - c) Cukup (bobot 15);
  - d) Kurang (bobot 5); dan
  - e) Sangat Kurang (bobot 1).
- 4) Dimensi Disiplin (bobot 5%)  
Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.
  - a) Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin (bobot 5); dan
  - b) Pernah Terkena Hukuman Disiplin, dengan kriteria:
    - Ringan (bobot 3);
    - Sedang (bobot 2); dan
    - Berat (bobot 1).


Dari hasil penilaian masing-masing komponen tersebut akan dihasilkan IP-ASN dengan skala 1 s.d. 100 dan predikat Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi. Kriteria predikat IP-ASN dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Predikat Penilaian IP-ASN

| IP-ASN   | Predikat      |
|----------|---------------|
| 91 – 100 | Sangat Tinggi |
| 81 – 90  | Tinggi        |
| 71 – 80  | Sedang        |
| 61 – 70  | Rendah        |
| 0 – 60   | Sangat Rendah |

## B. Evaluasi Capaian

Tahun 2022 realisasi IP-ASN BPH Migas adalah 84,78 dengan predikat Tinggi dan persentase capaian kinerja 111,55%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dengan nilai 84,47, terjadi kenaikan IP-ASN sebesar 0,31 poin. Berdasarkan capaian ini, rata-rata IP-ASN BPH Migas tahun 2021- 2022 sebesar 84,62 atau melebihi target jangka menengah BPH Migas di tahun 2024, sebagaimana Gambar 26.



Gambar 26. Target dan Realisasi IP-ASN BPH Migas Tahun 2020-2024

Tercapainya target IP-ASN BPH Migas didukung oleh pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai baik melalui diklat, *workshop*, dan bimbingan teknis (bimtek), maupun pelaksanaan tugas belajar serta izin belajar pegawai BPH Migas. Di samping itu, tidak adanya pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin juga mendukung tercapainya target IP-ASN

BPH Migas. Manfaat dari tercapainya IP-ASN kepada masyarakat adalah sebagai indikator bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan oleh personil yang profesional dan berintegritas. Uraian penilaian IP-ASN BPH Migas tahun 2022 tersedia pada Tabel 31.

Tabel 31. Rincian Penilaian IP- ASN BPH Migas Tahun 2022

| Unit      | Kualifikasi Pendidikan |      | Nilai Kompetensi |      | Nilai Kinerja |      | Nilai Disiplin |      | Total IP ASN |       |
|-----------|------------------------|------|------------------|------|---------------|------|----------------|------|--------------|-------|
|           | Capaian                | GAP  | Capaian          | GAP  | Capaian       | GAP  | Capaian        | GAP  | Capaian      | GAP   |
| BPH MIGAS | 15,96                  | 9,04 | 37,95            | 2,05 | 25,87         | 4,13 | 5,00           | 0,00 | <b>84,78</b> | 15,22 |

Dimensi kompetensi merupakan dimensi yang dinilai sangat penting dalam pengukuran IP-ASN. Hal ini terlihat dimensi kompetensi memiliki bobot pengukuran yang paling besar daripada dimensi-dimensi lainnya. Sehingga bilamana skor dimensi kompetensi rendah, maka akan sangat besar berpengaruh pada pencapaian IP-ASN secara keseluruhan. Dari sudut pandang profesionalitas, maka sulit rasanya jika profesionalitas akan optimal tanpa diikuti kompetensi yang memadai.

Meskipun harus diakui pengukuran kompetensi ASN yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 memiliki kelemahan substansial. Hal ini disebabkan karena kompetensi hanya diukur melalui apakah ASN sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis, seminar/workshop/kursus/magang. Padahal pengukuran kompetensi mestinya tidak bisa dapat dievaluasi melalui sekedar partisipasi pelatihan saja.

Pengukuran kompetensi IP-ASN saat ini yang hanya dilihat dari keikutsertaan pelatihan, mengakibatkan skor yang didapatkan saat ini belum dapat benar-benar mencerminkan kompetensi ASN yang sesungguhnya atau realitas di lapangan. Skor yang ada tidak dapat dijadikan ukuran atau patokan kompetensi ASN. Alih-alih pengukuran IP-ASN sebagai evaluasi kompetensi ASN, pengukuran yang dilakukan setiap tahun ini boleh jadi menimbulkan kesan formalitas untuk semata mengikuti pelatihan tanpa diiringi oleh kesadaran diri untuk meningkatkan kompetensi agar performa kerja setiap tahun juga naik.

Tantangan lain dalam mencapai target IP-ASN terutama terkait dengan situasi pandemi Covid-19 yang membuat adanya penyesuaian penjadwalan kerja dari rumah (*Work from Home/WFH*) dan kantor (*Work from Office/WFO*) secara bergiliran. Hal ini berakibat juga terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, strategi BPH Migas adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan webinar dan pelatihan mandiri secara daring. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas diklat yang diberikan, BPH Migas juga melakukan indentifikasi analisis kebutuhan diklat berdasarkan latar belakang

pendidikan, tugas fungsi terkait serta menyesuaikan transformasi jabatan fungsional.

Dalam rangka mencapai target IP-ASN tahun 2022, BPH Migas akan tetap melaksanakan diklat, bimtek, seminar, *workshop*, tugas dan izin belajar baik secara *daring* maupun luring apabila dimungkinkan. Di samping itu, BPH Migas juga akan melaksanakan pembinaan disiplin pegawai melalui sosialisasi peraturan dibidang kepegawaian dan melaksanakan *achievement motivation*, semisal seminar, agar dapat diikuti oleh seluruh pegawai dan pendampingan penyusunan SKP untuk meningkatkan nilai kinerja pegawai.

## 11. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

Tabel 32. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

|                                   | Tahun |        |        |       |       |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                                   | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Target Renstra (Nilai)            | 73,25 | 74,00  | 74,00  | 74,00 | 75,00 |
| Target Perjanjian Kinerja (Nilai) | 73,25 | 74,00  | 70,00  |       |       |
| Realisasi (Nilai)                 | 60,09 | 74,13  | 74,13  |       |       |
| % Capaian Kinerja                 | 82,03 | 100,18 | 105,90 |       |       |

### A. Metode Perhitungan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi BPH Migas dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sumber data untuk mengukur nilai evaluasi kelembagaan diperoleh dari hasil dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan indikator. Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai internal BPH Migas di bawah koordinasi Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga subdimensi, yaitu Subdimensi Kompleksitas, Subdimensi Formalisasi, dan Subdimensi Sentralisasi. Dimensi proses organisasi mencakup lima subdimensi, yaitu:

- 1) Subdimensi Keselarasan (*Alignment*), dengan indikator:
  - a) Keterkaitan sasaran strategis organisasi dengan visi, tujuan dan misi organisasi;
  - b) Keterkaitan proses kerja dengan sasaran strategis organisasi;

- c) Keterkaitan proses kerja dengan struktur organisasi;
  - d) Harmonisasi proses kerja secara vertikal dan horizontal; dan
  - e) Pendokumentasian proses kerja.
- 2) Subdimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*), dengan indikator:
    - a) Kesesuaian struktur organisasi dan tata kerja dengan ketentuan yang berlaku;
    - b) Kejelasan pemetaan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang terdapat di dalam struktur organisasi;
    - c) Transparansi informasi di dalam pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
    - d) Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan struktur, fungsi dan peran/ tanggung-jawab;
    - e) Responsibilitas mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan;
    - f) Independensi setiap fungsi di dalam struktur sesuai dengan kewenangannya; dan
    - g) Perlakuan yang proporsional sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan peran setiap elemen di dalam struktur organisasi.
  - 3) Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, dengan indikator:
    - a) Evaluasi metode kerja; dan
    - b) Pembaharuan metode kerja.
  - 4) Subdimensi Teknologi Informasi, dengan indikator:
    - a) Kecukupan kebijakan teknologi informasi;
    - b) Rancangan arsitektur teknologi informasi; dan
    - c) Pemanfaatan teknologi informasi.
  - 5) Subdimensi Manajemen Risiko, dengan indikator:
    - a) Budaya risiko; dan
    - b) Kematangan penerapan manajemen risiko.

Bobot penilaian untuk masing-masing dimensi dan subdimensi evaluasi kelembagan, yaitu:

- 1) Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot masing-masing subdimensi sebagai berikut:
  - a) Subdimensi Kompleksitas: 25%;
  - b) Subdimensi Formalisasi: 12,5%; dan
  - c) Subdimensi Sentralisasi: 12,5%.
- 2) Dimensi Proses, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot masing-masing subdimensi sebagai berikut:
  - a) Subdimensi Keselarasan (*alignment*): 10%;
  - b) Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan (*governance and compliance*): 10%;
  - c) Subdimensi Peningkatan dan Perbaikan Proses: 10%;
  - d) Subdimensi Teknologi Informasi: 10%; dan
  - e) Subdimensi Manajemen risiko: 10%.

Dari penilaian seluruh dimensi dan subdimensi evaluasi kelembagaan maka diperoleh nilai evaluasi kelembagaan pada rentang 0 s.d. 100. Jika nilai evaluasi kelembagaan mendekati 100 maka struktur dan proses organisasi tergolong sangat efektif. Sebaliknya, semakin nilai evaluasi kelembagaan mendekati 0 mencerminkan struktur dan proses organisasi tergolong tidak baik atau tidak efektif. Kriteria penilaian evaluasi kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 33


Tabel 33. Kriteria Penilaian Evaluasi Kelembagaan

| Peringkat    | Skor   | Kondisi Dimensi Struktur dan Proses | Kemampuan Akomodasi Kebutuhan Internal dan Adaptasi Lingkungan Eksternal | Kekurangan              |
|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Komposit P-5 | 81-100 | Sangat Efektif                      | Sangat tinggi  | -                       |
| Komposit P-4 | 61-80  | Efektif                             | Tinggi   | Kelemahan kecil         |
| Komposit P-3 | 41-60  | Cukup Efektif                       | Mampu  | Kelemahan biasa         |
| Komposit P-2 | 21-40  | Kurang Efektif                      | Kurang Mampu   | Kelemahan serius        |
| Komposit P-1 | 0-20   | Tidak Efektif                       | Tidak Mampu  | Kelemahan sangat serius |

## B. Evaluasi Capaian

Penilaian evaluasi kelembagaan di lingkungan KESDM dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dengan penilaian terakhir terlaksana di tahun 2018. Nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas di tahun 2018 sebesar 60,09. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai realisasi hingga tahun 2020.

Pada tahun 2021, KESDM kembali melaksanakan penilaian evaluasi kelembagaan yang harus diikuti juga dengan penilaian mandiri oleh setiap unit Eselon I termasuk BPH Migas. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, nilai evaluasi kelembagaan BPH Migas tahun 2021 mencapai 74,13 dari target nilai evaluasi sebesar 74. Dengan nilai tersebut, persentase capaian kinerja nilai evaluasi kelembagaan mencapai 100,18%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi nilai evaluasi kelembagaan tersebut naik cukup signifikan sebesar 14,04 poin atau 23,36%. Mengingat penilaian evaluasi kelembagaan dilaksanakan per tiga tahun, maka capaian ini telah memenuhi target jangka menengah sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersedia pada Gambar 27. Perbedaan target Renstra dengan Perjanjian Kinerja karena adanya penyesuaian Renja di aplikasi KRISNA pada saat *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran. Mempertimbangkan kemampuan dan capaian BPH Migas Tahun sebelumnya.




Gambar 27. Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2018 -2024

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan pengisian kuesioner yang dilakukan bersama wakil unit utama di lingkungan KESDM serta mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 diperoleh rincian hasil penghitungan evaluasi kelembagaan BPH Migas sebagaimana Tabel 34 dan Gambar 28.

Tabel 34. Rincian Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2021-2023

| Dimensi Struktur                    | Skor          | Deviasi dari Max |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 1. Kompleksitas                     | 14,200        | 43%              |
| 2. Formalisasi                      | 9,375         | 25%              |
| 3. Sentralisasi                     | 9,943         | 20%              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>33,518</b> | <b>33%</b>       |
| 1. <i>Alignment</i>                 | 7,813         | 22%              |
| 2. <i>Governance and Compliance</i> | 8,214         | 18%              |
| 3. Perbaikan dan Peningkatan Proses | 6,250         | 38%              |
| 4. Manajemen Risiko                 | 8,333         | 17%              |
| 5. Teknologi Organisasi IT          | 10,002        | 0%               |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>40,612</b> | <b>19%</b>       |
| <b>Peringkat Komposit</b>           | <b>74,13</b>  |                  |



Gambar 28. Grafik Radar Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2021-2023

Nilai evaluasi mandiri 74,13 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal (kecil/ sederhana). Secara keseluruhan disimpulkan sebagaimana Tabel 35.

Untuk meningkatkan nilai evaluasi kelembagaan pada penilaian berikutnya, BPH Migas hendaknya berfokus melakukan perbaikan. Perbaikan dimaksud khususnya pada subdimensi dengan deviasi yang lebih tinggi dari 20%, yaitu subdimensi kompleksitas, formalisasi, *alignment*, perbaikan dan peningkatan proses.

Tabel 35. Kesimpulan Penilaian Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

| Penilaian Evaluasi Kelembagaan   | Kategori        |
|--|-----------------|
| Kondisi dimensi struktur dan proses                                      | Efektif         |
| Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal | Tinggi          |
| Kekurangan   | Kelemahan kecil |

## Sasaran Strategis (SS-8)

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis-8 BPH Migas adalah terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Sasaran Strategis-8 didukung satu indikator, yaitu:

### 12. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas

Tabel 36. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas

|                                   | Tahun |       |        |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                                   | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
| Target Renstra (Nilai)            | 80,50 | 85,50 | 86,00  | 90,50 | 95,50 |
| Target Perjanjian Kinerja (Nilai) | 80,50 | 85,50 | 75,00  |       |       |
| Realisasi (Nilai)                 | 77,10 | 71,52 | 86,99  |       |       |
| % Capaian Kinerja                 | 95,80 | 83,65 | 116,00 |       |       |

#### A. Metode Perhitungan

Indeks reformasi birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Men PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh BPH Migas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan dengan tujuan memudahkan tim pelaksana RB BPH Migas dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh BPH Migas dalam menyediakan data/informasi bagi KESDM dalam rangka menyusun profil kementerian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara luas. Selain itu, pembangunan reformasi birokrasi mempunyai maksud untuk:

- 1) Menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya pada delapan area perubahan pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) reformasi birokrasi; dan
- 2) Mendapatkan potret kemajuan, tantangan, permasalahan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang lebih utuh.

Sumber data untuk mengukur indeks reformasi birokrasi berasal dari penilaian Kementerian PANRB yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi, ditentukan komponen pengungkit

dan komponen hasil dari penilaian indeks tersebut. Komponen pengungkit (sub total nilai 60), meliputi:

- 1) Manajemen perubahan (nilai maksimal 5)  
Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi BPH Migas.
- 2) Penataan peraturan perundang-undangan (nilai maksimal 5)  
Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan maupun diterapkan oleh BPH Migas.
- 3) Penataan dan penguatan organisasi (nilai maksimal 6)  
Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi BPH Migas secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.
- 4) Penataan tata laksana (nilai maksimal 5)  
Penataan tata laksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada BPH Migas.
- 5) Penataan sistem manajemen SDM (nilai maksimal 15)  
Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada BPH Migas.
- 6) Penguatan akuntabilitas (nilai maksimal 6)  
Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja BPH Migas.
- 7) Penguatan pengawasan (nilai maksimal 12)  
Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada BPH Migas.
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik (nilai maksimal 6)  
Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada BPH Migas sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.


Komponen hasil (sub total nilai 40), meliputi:

- 1) Nilai akuntabilitas kerja (nilai maksimal 14);
- 2) Survei internal integritas organisasi (nilai maksimal 6);
- 3) Survei eksternal persepsi korupsi (nilai maksimal 7);
- 4) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (nilai maksimal 3); dan
- 5) Survei eksternal pelayanan publik (nilai maksimal 10).

Indeks reformasi birokrasi berada pada rentang 0 s.d. 100, dengan kriteria sebagai penilaian sebagaimana berikut:

- 1) AA (>90 – 100) : Istimewa  
Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran reformasi birokrasi.
- 2) A (>80 – 90) : Sangat Baik  
Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran reformasi birokrasi, baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
- 3) BB (>70 – 80) : Baik  
Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran reformasi birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
- 4) B (>60 – 70) : Cukup Baik  
Penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
- 5) CC (>50 – 60) : Cukup  
Penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
- 6) C (>30 – 50) : Buruk  
Penerapan reformasi birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
- 7) D (0 – 30) : Sangat Buruk  
Memiliki inisiatif awal, menerapkan reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

## B. Evaluasi Capaian



Gambar 29. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, penilaian indeks reformasi birokrasi dilakukan secara mandiri oleh BPH Migas dan menghasilkan nilai 77,1 namun belum dilakukan penilaian oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM. Kemudian di tahun 2021, telah dilaksanakan penilaian indeks reformasi birokrasi BPH Migas oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM yang menghasilkan nilai sebesar 71,52. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan penilaian menjadi 86,99. Peningkatan nilai reformasi birokrasi BPH Migas yang signifikan dicapai pada area sebagai berikut:

- 1) Manajemen perubahan pada komponen pemenuhan meningkat dari 1,1 pada 2021 menjadi 1,82 pada 2022 dari nilai maksimal 2,0. Hal ini disebabkan terdapat perbaikan rencana kerja, rencana aksi, monitoring dan evaluasi manajemen perubahan;
- 2) Manajemen perubahan pada komponen *reform* meningkat dari 0,63 pada 2021 menjadi 2,81 pada 2022 dari nilai maksimal 3,0. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan kinerja agen perubahan; dan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik, pada komponen pemenuhan meningkat dari 1,32 pada 2021 menjadi 1,92 pada 2022 dari nilai maksimal 2.5. Hal ini disebabkan terdapat digitalisasi pelayanan (Silvia).

Tabel 37 menampilkan rincian hasil penilaian reformasi birokrasi BPH Migas tahun 2022.

Perbedaan target Renstra dengan Perjanjian Kinerja karena adanya penyesuaian Renja di aplikasi KRISNA pada saat *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran. Mempertimbangkan kemampuan dan capaian BPH Migas Tahun sebelumnya.

Tabel 37. Rincian Penilaian Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun 2022

| No                | Penilaian                             | 2021        |              |               | 2022        |              |               |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|                   |                                       | Bobot       | Nilai        | %             | Bobot       | Nilai        | %             |
| <b>Pengungkit</b> |                                       | <b>36,3</b> | <b>25,96</b> | <b>71,52%</b> | <b>36,3</b> | <b>31,58</b> | <b>86,99%</b> |
| <b>A</b>          | <b>Pemenuhan</b>                      | <b>14,6</b> | <b>10,63</b> | <b>73%</b>    | <b>14,6</b> | <b>11,64</b> | <b>80%</b>    |
| 1                 | Manajemen Perubahan                   | 2           | 1,1          | 55%           | 2           | 1.82         | 91%           |
| 2                 | Deregulasi Kebijakan                  | 1           | 0,75         | 75%           | 1           | 1            | 100%          |
| 3                 | Penataan Dan Penguatan Organisasi     | 2           | 1,64         | 82%           | 2           | 2            | 100%          |
| 4                 | Penataan Tatalaksana                  | 1           | 0,77         | 77%           | 1           | 0,79         | 79%           |
| 5                 | Penataan Sistem Manajemen Sdm         | 1,4         | 1,27         | 91%           | 1,4         | 1,24         | 89%           |
| 6                 | Penguatan Akuntabilitas               | 2,5         | 2,09         | 83%           | 2,5         | 1,69         | 68%           |
| 7                 | Penguatan Pengawasan                  | 2,2         | 1,69         | 77%           | 2,2         | 1,84         | 84%           |
| 8                 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2,5         | 1,32         | 53%           | 2,5         | 1,25         | 50%           |

| No       | Penilaian                             | 2021        |              |            | 2022        |              |            |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
|          |                                       | Bobot       | Nilai        | %          | Bobot       | Nilai        | %          |
| <b>B</b> | <b>Reform</b>                         | <b>21,7</b> | <b>15,34</b> | <b>71%</b> | <b>21,7</b> | <b>19,94</b> | <b>92%</b> |
| 1        | Manajemen Perubahan                   | 3           | 0,63         | 21%        | 3           | 2,81         | 94%        |
| 2        | Deregulasi Kebijakan                  | 2           | 2            | 100%       | 2           | 2            | 100%       |
| 3        | Penataan Dan Penguatan Organisasi     | 1,5         | 1,5          | 100%       | 1,5         | 1,5          | 100%       |
| 4        | Penataan Tatalaksana                  | 3,8         | 2,75         | 73%        | 3,8         | 3,09         | 82%        |
| 5        | Penataan Sistem Manajemen Sdm         | 2           | 1,5          | 75%        | 2           | 1,5          | 75%        |
| 6        | Penguatan Akuntabilitas               | 3,8         | 2,5          | 67%        | 3,8         | 3,75         | 100%       |
| 7        | Penguatan Pengawasan                  | 1,9         | 1,95         | 100%       | 1,9         | 1,95         | 100%       |
| 8        | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 3,8         | 2,51         | 67%        | 3,8         | 3,34         | 89%        |

### Saran Peningkatan Nilai Indeks RB BPH Migas

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan reformasi birokrasi BPH Migas diatas masih diperlukan perbaikan pada hal sebagai berikut:

#### I. Pemenuhan

##### 1) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- a) Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* (antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
- b) Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar yang dituangkan dalam kebijakan pimpinan (sistem pemberian sanksi dan penghargaan bagi pengguna layanan dan juga pemberi layanan);
- c) Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal empat kali dalam setahun.

#### II. Reform

- 1) Area Penataan Tata Laksana  
Transformasi digital pada bidang pelayanan publik harus mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.
- 2) Area Penataan Sistem Manajemen SDM  
Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya masih bersifat sebagian seharusnya seluruhnya.
- 3) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima.

## Sasaran Strategis (SS-9)

### Pengelolaan Anggaran yang Optimal

Sasaran Strategis-9 BPH Migas pengelolaan anggaran yang optimal. Sasaran Strategis-9 didukung satu indikator, yaitu:

### 13. Nilai IKPA BPH Migas

Tabel 38. Capaian Kinerja Nilai IKPA BPH Migas

|                                       | Tahun |        |        |      |      |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|------|------|
|                                       | 2020  | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Target Renstra (Skala 100)            | 90    | 90     | 90     | 90   | 90   |
| Target Perjanjian Kinerja (Skala 100) | 90    | 90     | 90     |      |      |
| Realisasi (Skala 100)                 | 82,64 | 91,58  | 92,87  |      |      |
| % Capaian Kinerja                     | 91,82 | 101,76 | 103,19 |      |      |

#### A. Metode Perhitungan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari tiga aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dasar hukum penerapan IKPA, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan IKPA adalah untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas LKKL/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- 1) monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L;
- 2) sebagai basis penilaian kinerja K/L serta pemberian penghargaan dan sanksi sekaligus bentuk dari evaluasi reformasi birokrasi; dan
- 3) sebagai basis pemberian insentif anggaran.

Sumber data penilaian IKPA diperoleh dari perhitungan pada aplikasi OM-SPAN meliputi ketiga belas indikator perhitungan IKPA. Keempat aspek dan ketiga belas indikator penilaian IKPA sebagai berikut:

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari dua indikator yaitu:
  - a) Revisi DIPA (10%)  
Formula Perhitungan berdasarkan:
    - Penegasan dan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi perhitungan revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level satker; dan
    - perluasan lingkup revisi pergeseran sebagai objek penilaian indikator Revisi DIPA yang relevan dengan kualitas perencanaan satker;
  - b) Deviasi Halaman III DIPA (10%).  
Formula Perhitungan berdasarkan:
    - Deviasi dihitung pada masing-masing jenis belanja, sehingga menghindari deviasi belanja yang saling mengkompensasi;
    - Ditetapkan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100); dan
    - Ditetapkan batas maksimal deviasi tiap bulannya (sebesar 100%) untuk mengurangi dampak nilai ekstrim.
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
  - a) Penyerapan Anggaran (20%)  
Formula Perhitungan berdasarkan:
    - Ditetapkan persentase target penyerapan triwulanan pada masing-masing jenis belanja; dan
    - Persentase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing jenis belanja akan menghasilkan nominal target penyerapan, yang akan dikumulatifkan sehingga membentuk nominal target penyerapan triwulanan untuk seluruh belanja triwulanan.
  - b) Belanja Kontraktual (10%)  
Formula Perhitungan berdasarkan Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi sebagai berikut:
    - Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak; dan
    - Akselerasi: (i) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, (ii) Akselerasi - Kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan di triwulan I.

- c) Penyelesaian Tagihan (10%)  
Formula Perhitungan berdasarkan ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual.
  - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)  
Formula Perhitungan berdasarkan indikator pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) memperhitungkan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai berikut:
    - Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP; dan
    - Akurasi % GUP disebulankan dan % Setoran TUP.
  - e) Dispensasi SPM (5%)  
Formula Perhitungan berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV.
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari dua indikator yaitu:
- a) Capaian Output (25%)  
Formula Perhitungan berdasarkan:
    - Memperhitungkan aspek ketepatan waktu pelaporan dan ketercapaian output; dan
    - Penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan target penyerapan anggaran.

Nilai IKPA kemudian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada satker tidak terdapat data transaksi untuk satker tertentu. Satuan IKPA berupa nilai dengan skala 100, dengan kategori sebagaimana Tabel 39.

Tabel 39. Kategori Nilai IKPA

| Nilai IKPA | Predikat    |
|------------|-------------|
| ≥ 95       | Sangat Baik |
| 89 – 95    | Baik        |
| 70 – 89    | Cukup       |
| < 70       | Kurang      |

## B. Evaluasi Capaian

Berdasarkan data pada aplikasi OM-SPAN diketahui bahwa nilai IKPA BPH Migas tahun 2022 mencapai 92,87% (predikat Baik) atau melampaui target dengan persentase capaian kinerja nilai sebesar 103,19%. Nilai IKPA tersebut naik 1,43% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 91,58%. Dengan capaian tersebut, rata-rata nilai IKPA BPH Migas periode tahun 2018-2022 adalah 91,15%. Apabila BPH Migas dapat mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran seperti saat ini maka target jangka menengah nilai IKPA sebesar 90 dapat tercapai. Target dan realisasi Nilai IKPA BPH Migas tahun 2018-2022 tersedia pada Gambar 30.



Gambar 30. Target dan Realisasi Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2018-2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Sather | Uraian Sather  | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        |                | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
|    |           |         |             |  |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output                      |             |                |  |
| 1  | 019       | 020     | 968860      | BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) | Nilai       | 100,00                        | 77,20                    | 85,18                         | 91,60               | 87,53                | 0,00                   | 100,00         | 99,66                               | 83,58       | 90%            | 92,87                                    |
|    |           |         |             |  | Bobot       | 10                            | 10                       | 20                            | 10                  | 10                   | 0                      | 5              | 25                                  |             |                |  |
|    |           |         |             |  | Nilai Akhir | 10,00                         | 7,72                     | 17,04                         | 9,16                | 9,75                 | 0,00                   | 5,00           | 24,91                               |             |                |  |
|    |           |         |             |  | Nilai Aspek | 86,60                         |                          | 93,58                         |                     |                      | 99,66                  |                |                                     |             |                |  |

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PIB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 31. Rincian Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2022

Ditinjau dari komponen penilaian IKPA pada Gambar 31, diketahui bahwa terdapat tiga indikator dengan nilai yang belum optimal, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai akhir 7,72 serta Penyerapan Anggaran dengan nilai akhir 17,04. Kendala yang dihadapi yang menyebabkan belum optimalnya nilai atas kedua indikator IKPA tersebut, yaitu:

- 1) Deviasi Halaman III DIPA masih menunjukkan adanya ketidakpastian dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan hingga pembayarannya sehingga terjadi selisih antara rencana dan realisasi penyerapannya, ditunjukkan dengan rata-rata deviasi secara akumulasi sebesar 22,8%.
- 2) Penyerapan anggaran masih menunjukkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pembayarannya bergeser dari waktu yang telah ditetapkan. Sehingga realisasi BPH Migas tidak mencapai target *trajectory* yang ditetapkan.
- 3) Pada triwulan IV BPH Migas mencapai target *trajectory* yang ditetapkan, yang mana target *trajectory* nya sebesar 91,01 dan realisasinya mencapai 99,59 sehingga mencapai nilai 100% pada triwulan IV. Namun, pada triwulan I dan triwulan II BPH Migas tidak mencapai target *trajectory* sebagai berikut:

|   |        |  |     |    |                    |                |                 |               |    |                |                 |                |       |       |       |       |  |
|---|--------|--|-----|----|--------------------|----------------|-----------------|---------------|----|----------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 3 | 986360 | BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) | 019 | 03 | Pagu Jenis Belanja | 56,051,144,000 | 188,633,389,000 | 5,015,467,000 | 0  | 38,330,847,100 | 249,700,000,000 | 26,541,921,858 | 15.37 | 10.63 | 69.15 | 69.15 |  |
|   |        |  |     |    | Blokir             | 0              | 8,629,267,000   | 3,315,467,000 | 0  |                |                 |                |       |       |       |       |  |
|   |        |  |     |    | Pagu Neto          | 56,051,144,000 | 180,004,122,000 | 1,700,000,000 | 0  |                |                 |                |       |       |       |       |  |
|   |        |  |     |    | Target             | 20%            | 15%             | 10%           | 0% |                |                 |                |       |       |       |       |  |
|   |        |  |     |    | Nominal Target     | 11,210,228,800 | 27,000,613,300  | 170,000,000   | 0  |                |                 |                |       |       |       |       |  |

Gambar 32. Penyerapan Anggaran Triwulan I

|   |        |  |     |    |                    |                |                 |               |    |                 |                 |                |       |       |       |       |  |
|---|--------|--|-----|----|--------------------|----------------|-----------------|---------------|----|-----------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 6 | 986360 | BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) | 019 | 06 | Pagu Jenis Belanja | 56,051,144,000 | 186,510,807,000 | 7,038,049,000 | 0  | 123,782,548,300 | 249,700,000,000 | 85,153,346,240 | 49.57 | 34.50 | 69.60 | 69.60 |  |
|   |        |  |     |    | Blokir             | 0              | 316,804,000     | 510,612,000   | 0  |                 |                 |                |       |       |       |       |  |
|   |        |  |     |    | Pagu Neto          | 56,051,144,000 | 186,292,003,000 | 6,527,437,000 | 0  |                 |                 |                |       |       |       |       |  |
|   |        |  |     |    | Target             | 50%            | 50%             | 40%           | 0% |                 |                 |                |       |       |       |       |  |
|   |        |  |     |    | Nominal Target     | 28,025,572,000 | 93,146,001,500  | 2,610,974,800 | 0  |                 |                 |                |       |       |       |       |  |

Gambar 33. Penyerapan Anggaran Triwulan II

|   |        |  |     |    |                       |                |                 |               |    |                 |                 |                 |       |       |       |       |  |  |
|---|--------|--|-----|----|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 9 | 986860 | BADAN<br>PENGATUR<br>HILIR<br>MINYAK<br>DAN GAS<br>BUMI (BPH<br>MIGAS) | 019 | 09 | Pagu Jenis<br>Belanja | 53,525,144,000 | 186,292,003,000 | 9,882,853,000 | 0  | 176,885,666,000 | 245,700,000,000 | 152,007,747,206 | 70.84 | 62.88 | 85.94 | 77.77 |  |  |
|   |        |  |     |    | Blokir                | 0              | 0               | 829,416,000   | 0  |                 |                 |                 |       |       |       |       |  |  |
|   |        |  |     |    | Pagu Neto             | 53,525,144,000 | 186,292,003,000 | 9,053,437,000 | 0  |                 |                 |                 |       |       |       |       |  |  |
|   |        |  |     |    | Target                | 75%            | 70%             | 70%           | 0% |                 |                 |                 |       |       |       |       |  |  |
|   |        |  |     |    | Nominal<br>Target     | 40,143,858,000 | 130,404,402,100 | 6,337,435,900 | 0  |                 |                 |                 |       |       |       |       |  |  |

Gambar 34. Penyerapan Anggaran Triwulan III

|    |        |  |     |    |                       |                |                 |                |    |                 |                 |                 |       |       |        |       |  |  |
|----|--------|--|-----|----|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|--|--|
| 12 | 986860 | BADAN<br>PENGATUR<br>HILIR<br>MINYAK<br>DAN GAS<br>BUMI (BPH<br>MIGAS) | 019 | 12 | Pagu Jenis<br>Belanja | 51,525,144,000 | 193,252,003,000 | 11,369,308,000 | 0  | 233,108,066,700 | 256,146,455,000 | 254,966,572,468 | 91.01 | 93.54 | 100.00 | 85.18 |  |  |
|    |        |  |     |    | Blokir                | 0              | 0               | 0              | 0  |                 |                 |                 |       |       |        |       |  |  |
|    |        |  |     |    | Pagu Neto             | 51,525,144,000 | 193,252,003,000 | 11,369,308,000 | 0  |                 |                 |                 |       |       |        |       |  |  |
|    |        |  |     |    | Target                | 95%            | 90%             | 90%            | 0% |                 |                 |                 |       |       |        |       |  |  |
|    |        |  |     |    | Nominal<br>Target     | 48,948,886,800 | 173,926,802,700 | 10,232,377,200 | 0  |                 |                 |                 |       |       |        |       |  |  |

Gambar 35. Target Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Untuk mengatasi kendala tersebut serta mencapai target nilai IKPA, BPH Migas juga telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;
- 2) Pelaksanaan revisi buka blokir untuk peningkatan penyerapan pelaksanaan anggaran;
- 3) Mengevaluasi penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan;
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal yang terlambat dalam pelaksanaan lelang.

Selanjutnya, untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan nilai IKPA pada tahun mendatang, strategi dan rencana aksi BPH Migas, antara lain:

- 1) Melakukan reuiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
- 2) Meminimalisir revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan *trajectory* penyerapan anggaran berubah;

- 3) Monitoring dan evaluasi kesesuaian dengan perencanaan, dengan fokus pada indikator akurasi Halaman III DIPA serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
- 4) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- 5) Monitoring dan evaluasi perencanaan pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan mengambil langkah tepat dan cepat jika terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan;
- 6) Mengidentifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan;
- 7) Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin);
- 8) Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara;
- 9) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan;
- 10) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki; Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/ PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan *gap* progres capaian output dengan penyerapan anggaran;
- 11) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan antara PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;
- 12) Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir *open period* reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir);
- 13) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran;
- 14) Melakukan pemetaan, pengukuran yang menitikberatkan aspek efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money*) serta menyusun analisis komprehensif dan strategis atas output program dan kegiatan;
- 15) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal;
- 16) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA;
- 17) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- 18) Meningkatkan selektifitas dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap); dan

- 19) Mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak satu kali dalam satu triwulan.

### III.2. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019, Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BBM serta Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayarkan iuran kepada BPH Migas. Iuran yang sudah disetorkan ke kas negara tersebut dapat dipergunakan oleh BPH Migas dengan melalui mekanisme APBN. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, penggunaan dana PNBP pada BPH Migas sebesar 24,97% (dua puluh empat koma sembilan puluh tujuh persen).

Anggaran BPH Migas sesuai DIPA Petikan T.A. 2022 Nomor SP.DIPA-020.14.1.986860/2022 tanggal 17 November 2021 adalah sebesar Rp249.700.000.000,00. Pada bulan Desember 2022 terdapat revisi ke-12, tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp256.146.455.000,00. Tambahan (*top-up*) anggaran dilakukan karena realisasi PNBP BPH Migas tahun 2022 sudah melebihi target. Dimana target tersebut sebesar Rp1.018.406.907.920,00 dan realisasi sebesar Rp1.252.798.839.695,00 (persentase realisasi 123,02%) sehingga BPH Migas mengajukan tambahan penggunaan anggaran sebesar Rp6.446.455.000,00. Realisasi anggaran BPH Migas tahun 2022 sebesar Rp254.890.219.317,00 atau 99,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp256.146.455.000,00. Baiknya realisasi anggaran BPH Migas tahun 2022 tercapai bukan tanpa kendala.

Beberapa kendala yang ditemui dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran, antara lain:

1. Pandemi COVID-19 menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
2. Adanya blokir anggaran dan perubahan kebijakan pimpinan yang mengharuskan untuk dilakukannya revisi DIPA sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tertunda sampai proses revisi selesai; dan
3. Keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses revisi, dan pelaksanaan anggaran.

Namun demikian, BPH Migas juga melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya:

1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh;
2. Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA;
3. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; dan
4. Selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan realisasi anggaran di tahun mendatang, beberapa strategi telah disusun oleh BPH Migas, yaitu:

1. Rapat pimpinan monitoring dan evaluasi perencanaan pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan dan regulasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran;
2. Melakukan pemetaan, pengukuran yang menitikberatkan aspek efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money*), serta menyusun analisis komprehensif dan strategis atas *output* program dan kegiatan;
3. Melakukan penelaahan atas proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran yang menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan; dan
4. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dengan IKPA.

### III.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

1. Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan menghitung aspek manfaat atau Capaian Hasil (CH) atas seluruh capaian indikator kinerja. Formula dan perhitungan CH sebagai berikut:

$$\text{Capaian Hasil (CH)} = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RKU_i}{TKU_i} \right) \times 100\%}{n}$$

dimana:

RKU<sub>i</sub> : Realisasi Indikator Kinerja Utama i

TKU<sub>i</sub> : Target Indikator Kinerja Utama i

Sementara itu, efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan menghitung Efisiensi (E) dan Nilai Efisiensi (NE). Efisiensi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Efisiensi (E) = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK_i / RVK_i}{PAK_i / TVK_i} \right) \times 100\%}{n}$$

dimana:

RAK<sub>i</sub> : Realisasi Anggaran per Keluaran i

RKV<sub>i</sub> : Realisasi Volume Keluaran i

PAK<sub>i</sub> : Pagu Anggaran per Keluaran

TKV<sub>i</sub> : Target Volume Keluaran

Berdasarkan rumus tersebut angka minimal efisiensi sebesar -20% sedangkan angka maksimal efisiensi adalah 20%. Nilai Efisiensi (NE) dihitung dengan rumus:

$$Nilai Efisiensi (NE) = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Nilai Efisiensi harus berada pada skala 0% - 100%. Dengan demikian, jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%).

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut, klasifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di BPH Migas ditentukan sebagaimana tercantum pada Tabel 40.

Tabel 40. Klasifikasi Nilai Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Skala Nilai  | Klasifikasi    |               |
|--------------|----------------|---------------|
|              | Efektif        | Efisien       |
| >100%        | Sangat Efektif | -             |
| 81%-100%     | Efektif        | Efisien       |
| 61%-80%      | Cukup Efektif  | Cukup Efisien |
| di bawah 60% | Tidak Efektif  | Tidak Efisien |

Tabel 41. Perhitungan Capaian Hasil (Efektivitas) dan Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2022

| Indikator Kinerja  | Target IKP         | Realisasi IKP      | Capaian Kinerja (%) | Pagu Anggaran (Juta Rp) | Realisasi Anggaran (Juta Rp) | Realisasi Anggaran (%) | Efisiensi (E) | Normalisasi Efisiensi | Nilai Efisiensi (NE) |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T   | 401 penyalur       | 423 penyalur       | 105,49              | 4.000,00                | 3.989,29                     | 99,73                  | 5,45%         | 5,45%                 | 63,64%               |
| 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (Kumulatif) | 16.300 km          | 21.413,94 km       | 131,37              | 1.754,02                | 1.753,57                     | 99,97                  | 23,90%        | 20,00%                | 100,00%              |
| 3. Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha                           | 100%               | 105,04%            | 105,04%             | 3.853,31                | 3.842,08                     | 99,71                  | 5,08%         | 5,08%                 | 62,69%               |
| 4. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa   | 1.671.174.000 mscf | 1.557.696.559 mscf | 93,20               | 4.929,64                | 4.921,56                     | 99,84                  | -7,11%        | -7,11%                | 32,23%               |
| 5. Jumlah Produk Hukum BPH Migas   | 140 SK             | 193 SK             | 137,86              | 2.750,00                | 2.748,53                     | 99,95                  | 27,50%        | 20,00%                | 100,00%              |
| 6. Persentase Realisasi PNPB BPH Migas   | 91%                | 128,60%            | 141,32              | 6.710,30                | 6.682,90                     | 99,59                  | 29,53%        | 20%                   | 100%                 |
| 7. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (Skala 4)                                | 3,20               | 3,47               | 108,44              | 624,65                  | 624,25                       | 99,94                  | 7,84%         | 7,84%                 | 69,60%               |

| Indikator Kinerja                                    | Target IKP | Realisasi IKP | Capaian Kinerja (%) | Pagu Anggaran (Juta Rp) | Realisasi Anggaran (Juta Rp) | Realisasi Anggaran (%) | Efisiensi (E) | Normalisasi Efisiensi | Nilai Efisiensi (NE) |
|--|------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 8. Nilai SAKIP (Skala 100)                           | 80,00      | 85,50         | 106,88              | 2.771,50                | 2.770,15                     | 99,95                  | 6,48%         | 6,48%                 | 66,20%               |
| 9. Tingkat Maturitas SPIP (Skala 5)                  | 3,30       | 3,68          | 111,52              | 375,76                  | 375,57                       | 99,95                  | 10,37%        | 10,37%                | 75,93%               |
| 10. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas (Skala 100) | 76         | 85            | 111,84              | 431,68                  | 431,62                       | 99,98                  | 10,60%        | 10,60%                | 76,50%               |
| 11. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas (Skala 100) | 70         | 74,13         | 105,90              | 1.665,33                | 1.656,98                     | 99,49                  | 6,04%         | 6,04%                 | 65,11%               |
| 12. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (Skala 100) | 75,00      | 86,997        | 116                 | 1.564,26                | 1.549,61                     | 99,06                  | 14,60%        | 14,60%                | 86,49%               |
| 13. Nilai IKPA BPH Migas (Skala 100)                 | 90         | 92,87         | 103,19              | 2.305,82                | 2.305,78                     | 99,99                  | 3,09%         | 3,09%                 | 57,73%               |
| <b>Capaian Hasil</b>                                 |            |               | <b>113,65%</b>      |                         |                              |                        |               |                       |                      |
| <b>Efisiensi</b>                                     |            |               |                     |                         |                              |                        |               | <b>9,42%</b>          |                      |
| <b>Nilai Efisiensi</b>                               |            |               |                     |                         |                              |                        |               |                       | <b>73,55%</b>        |

## 2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Capaian hasil BPH Migas tahun 2022 sebesar 113,65% dengan klasifikasi Sangat Efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa BPH Migas berkinerja sangat baik karena segala upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan target organisasi. Nilai efektivitas yang tinggi tersebut diperoleh karena dua belas Indikator kinerja tercapai bahkan melebihi target dengan rata-rata Capaian Kinerja 113,65% atau masuk dalam klasifikasi Sangat Efektif.

Dari 13 indikator dengan klasifikasi Sangat Efektif, tiga diantaranya memiliki nilai capaian kinerja di atas 120%, yaitu 1) Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi; 2) Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas; dan 3) Jumlah Produk Hukum BPH Migas. Adanya capaian ketiga indikator tersebut yang melebihi 120% menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut sudah dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien karena anggaran yang diserap efisien dan capaian yang diperoleh melebihi 120% sehingga terwujud efektifitas. Dalam hal ini, capaian kinerja tersebut juga dimungkinkan karena adanya faktor eksternal, seperti:

- a. penambahan panjang pipa jargas yang besar;
- b. kenaikan harga BBM dan pengenaan iuran terhadap PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) hanya dihitung atas penjualan produknya kepada *end costumer*; dan
- c. Penetapan Keputusan Kepala BPH Migas terkait Harga Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil serta kebijakan-kebijakan dalam bidang BBM.

Perhitungan NE dilakukan menggunakan pagu dan realisasi anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, NE BPH Migas tahun 2022 mencapai 73,55% atau masuk dalam klasifikasi cukup efisien. Perolehan NE tersebut mengidentifikasi bahwa BPH Migas telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang cukup efisien dengan menggunakan sumber daya (anggaran) untuk mencapai sasaran dan target organisasi. Klasifikasi cukup efisien yang diperoleh memiliki rincian sebagai berikut:

- a. empat indikator kinerja masuk dalam kategori Efisien dengan rata-rata NE sebesar 96,62% yaitu pada indikator Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi, Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas, Jumlah Produk Hukum BPH Migas, dan Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas.
- b. tujuh indikator kinerja masuk dalam kategori Cukup Efisien dengan rata-rata NE sebesar 68,52% yaitu pada indikator Persentase Penyaluran JBT dan JBKP yang Ditugaskan kepada Badan Usaha, Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha pembayar iuran dalam rangka penerimaan negara, Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah 3T, Nilai SAKIP, Indeks

Maturitas SPIP, Indeks Profesionalitas BPH Migas, dan Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas.

- c. dua indikator kinerja masuk dalam kategori Tidak Efisien dengan rata-rata NE sebesar 44,98% yaitu pada indikator Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dan Nilai IKPA BPH Migas.

#### **III.4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja di BPH Migas maka secara rutin dilaksanakan audit/pemeriksaan dan evaluasi kinerja oleh pengawas internal maupun eksternal. Kegiatan audit/pemeriksaan internal dilaksanakan oleh Itjen KESDM sedangkan audit/pemeriksaan eksternal dilakukan oleh BPK RI. Dari kegiatan tersebut, pengawas internal maupun eksternal akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh BPH Migas.

Berdasarkan rekapitulasi, saldo temuan hasil pemeriksaan Itjen KESDM yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 43 rekomendasi/kejadian dan nilai temuan sebesar Rp130.700.000,00. Sedangkan saldo temuan tahun 2021, sebanyak 13 rekomendasi/kejadian dan nilai temuan sebesar Rp80.000.000,00. Kenaikan saldo temuan berupa rekomendasi/kejadian dikarenakan adanya Laporan Hasil Audit Kinerja (LHK) Sekretariat BPH Migas TA 2021 yang disampaikan pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo temuan tahun 2021 pada Sekretariat BPH Migas sebanyak 11 rekomendasi/kejadian, penambahan hasil audit kinerja Sekretariat BPH Migas TA. 2021 yang disampaikan pada tahun 2022 sebanyak 21 rekomendasi/kejadian. Saldo temuan tahun 2020 sebanyak satu rekomendasi/kejadian belum ditindaklanjuti, selain itu terdapat penambahan satu rekomendasi/kejadian pada tahun 2022 berdasarkan LHE atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah dan PNBPA TA 2020, sedangkan penambahan 21 rekomendasi/kejadian ditahun 2022 telah ditindaklanjuti sebanyak 14 rekomendasi/kejadian, sehingga saldo temuan pada Sekretariat BPH Migas yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 9 rekomendasi/kejadian.
2. Saldo temuan tahun 2021 pada Direktorat Gas Bumi sebanyak satu rekomendasi/kejadian, penambahan hasil audit kinerja Direktorat Gas Bumi TA 2021 yang disampaikan pada tahun 2022 sebanyak 11 rekomendasi/kejadian dan telah ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi/kejadian, sehingga saldo temuan pada Direktorat Gas Bumi yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 11 rekomendasi/kejadian.

3. Saldo temuan tahun 2021 pada Direktorat BBM sebanyak satu rekomendasi/kejadian belum ditindaklanjuti dengan nilai material sebesar Rp80.000.000,00, penambahan hasil audit kinerja Direktorat BBM TA 2021 yang disampaikan pada tahun 2022 sebanyak 22 rekomendasi/kejadian dengan nilai material Rp50.700.000,00, sehingga saldo temuan pada Direktorat BBM yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 23 rekomendasi/kejadian dengan nilai material Rp130.700.000,00

Saldo temuan hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK RI pada tahun 2021 sebanyak 30 rekomendasi/kejadian dengan nilai temuan sebesar Rp38.312.033.605,56, sedangkan terdapat penambahan hasil pemeriksaan eksternal TA 2020 dan 2021 yang disampaikan pada tahun 2022 sebanyak delapan rekomendasi/kejadian dengan nilai material Rp1.491.651.481,10. Pada tahun 2022 terdapat 17 rekomendasi/kejadian yang telah ditindaklanjuti dengan nilai material Rp160.427.096,86, sehingga saldo temuan hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK RI sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 21 rekomendasi dengan nilai material Rp39.643.257.989,80.

Rincian tindak lanjut pengawas internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BPH Migas s.d. Tahun 2022

| Unit Eselon II   | 2021      |                      | 2022      |                       | % Saldo 2022 dibandingkan 2021 |               |
|------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
|                  | Kej       | Nilai (Rp)           | Kej       | Nilai (Rp)            | % Kej                          | % Nilai       |
| 1. Sekretariat   | 11        | -                    | 9         | -                     | 81,82                          | 0,00          |
| 2. Dit. Gas Bumi | 1         | -                    | 11        | -                     | 1100,00                        | 0,00          |
| 3. Dit. BBM      | 1         | 80.000.000,00        | 23        | 130.700.000,00        | 2300,00                        | 163,38        |
| <b>Jumlah</b>    | <b>13</b> | <b>80.000.000,00</b> | <b>43</b> | <b>130.700.000,00</b> | <b>3.481,82</b>                | <b>163,38</b> |

Tabel 43 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal pada BPH Migas s.d. Tahun 2022

| Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut |                     |                     |        |
|---|---------------------|---------------------|--------|
|   | Saldo Tahun 2021    | Saldo Tahun 2022    | %      |
| Jumlah                                      | 30                  | 21                  | 70,00  |
| Nilai                                       | Rp38.312.033.605,56 | Rp39.643.257.989,80 | 103,47 |

## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPH Migas tahun 2022 sudah efektif. Hal tersebut terlihat dari tercapainya target kinerja pada 12 Indikator dari 13 Indikator Kinerja Program. Indikator kinerja yang belum tercapai 100% adalah Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dengan nilai capaian 93,37%.


Pada tahun 2022, realisasi anggaran BPH Migas tahun 2022 sebesar Rp254.890.219.317,00 atau 99,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp256.146.455.000. Dari capaian tersebut, BPH Migas memperoleh nilai Capaian Hasil (efektivitas) sebesar 113,65% dengan klasifikasi Sangat Efektif dan Nilai Efisiensi sebesar 73,55% dengan klasifikasi Cukup Efisien. Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar sumber daya (anggaran) BPH Migas telah dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung tercapainya target organisasi.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang, BPH Migas perlu melakukan beberapa upaya perbaikan, seperti:


1. Melakukan reviu Renstra BPH Migas 2020-2024 dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi saat ini, program Komite BPH Migas periode 2020-2024, dan evaluasi terhadap indikator kinerja berikut targetnya, khususnya pada indikator kinerja yang tidak tercapai di tahun 2022;
2. Penguatan akuntabilitas melalui perbaikan prosedur dan mendokumentasikan hasil evaluasi berkala atas pelaksanaan kegiatan;
3. Penguatan pengawasan melalui koordinasi dengan unit terkait, seperti Itjen KESDM, Biro Organisasi dan Tata Laksana ESDM, Ditjen Migas KESDM, Kepolisian, Pemda dan Badan Usaha;
4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan realisasi anggaran dan rencana kas, sehingga Nilai IKPA dan Efisiensi lebih baik lagi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
6. Menyusun rencana mitigasi atas indikator yang belum mencapai 100%.

# LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Eselon II di Lingkungan BPH Migas



Gambar 36. Struktur Organisasi Sekretariat BPH Migas



Gambar 37. Struktur Organisasi Direktorat BBM



Gambar 38. Struktur Organisasi Direktorat Gas Bumi

Lampiran 2. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BPH Migas Tahun 2022

Tabel 44. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BPH Migas Tahun 2022

|    | Judul Diklat  | Waktu Diklat                           | Unit Penyelenggara |
|----|---|--|--------------------|
| 1  | Introduksi Migas  | Jan, Mar; Juni 2022                    | BPSDM ESDM         |
| 2  | <i>TOEFL Preparation/IELTS</i>  | Jan-Feb; Juni-Juli; Ags; Okt; Nov 2022 | BPSDM ESDM         |
| 3  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran                            | Feb 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 4  | Pengetahuan Kilang Minyak dan Produk Olahannya                              | Feb 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 5  | Ekonomi Hulu Migas  | Feb; Mar 2022                          | BPSDM ESDM         |
| 6  | <i>Teknik Presentation and Infographic with Power Point Tingkat Advance</i> | Feb; Mar; Apr; Mei; Juni 2022          | BPSDM ESDM         |
| 7  | <i>Problem Solving and Decision Making</i>                                  | Feb; Mar; Juni; Juli; Sep; Nov 2022    | BPSDM ESDM         |
| 8  | Pelayanan Prima   | Feb; Mar; Nov 2022                     | BPSDM ESDM         |
| 9  | <i>Petroleum Engineering for Non-Petroleum Engineering</i>                  | Feb; Apr; Mei; Juni 2022               | BPSDM ESDM         |
| 10 | Regulasi Hilir Migas  | Feb; Mei; Okt 2022                     | BPSDM ESDM         |
| 11 | <i>Effective Presentation Skills</i>  | Feb; Sep 2022                          | BPSDM ESDM         |
| 12 | <i>Health Safety Environment</i>  | Mar 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 13 | Penghematan Energi pada Bangunan Gedung                                     | Mar 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 14 | <i>Feasibility Study</i>  | Mar 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 15 | <i>Leader as a Coach</i>  | Mar; Mei; Juni 2022                    | BPSDM ESDM         |
| 16 | <i>Upstream Gas Business</i>  | Mar; Juni 2022                         | BPSDM ESDM         |
| 17 | <i>Supply Chain Management</i>  | Mar; Sep 2022                          | BPSDM ESDM         |
| 18 | <i>Workshop</i> Penyusunan DUPAK dan SKP Fungsional Analis Anggaran         | Apr 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 19 | <i>Benchmark</i> Perizinan, Tarif dan Subsidi Migas di Negara Lain          | Apr 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 20 | Industri Gas Bumi Rantai Nilai dan Peluang Bisnis                           | Apr 2022                               | BPSDM ESDM         |
| 21 | <i>Creative and Innovative Thinking</i>                                     | Apr; Mei 2022                          | BPSDM ESDM         |
| 22 | Manajemen Proyek Gas Bumi   | Apr; Mei 2022                          | BPSDM ESDM         |
| 23 | Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar                                     | April; Mei; Juni; Sep 2022             | BPSDM ESDM         |
| 24 | Aplikasi Perkantoran ( <i>Microsoft Office</i> )                            | Apr; Mei; Juni; Juli 2022              | BPSDM ESDM         |
| 25 | Penyusunan Naskah Hukum Kontrak   | Apr; Mei; Okt; Nov 2022                | BPSDM ESDM         |
| 26 | Perencanaan dan Penganggaran  | Apr; Juli 2022                         | BPSDM ESDM         |

|    | Judul Diklat  | Waktu Diklat                        | Unit Penyelenggara |
|----|---|-------------------------------------|--------------------|
| 27 | Analisa Kebijakan Publik  | Apr; Juli; Ags 2022                 | BPSDM ESDM         |
| 28 | <i>English Communication Skills</i>                             | Apr; Juli; Ags 2022                 | BPSDM ESDM         |
| 29 | <i>Time Management</i>  | Apr; Juli; Okt 2022                 | BPSDM ESDM         |
| 30 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan SAKIP & LAKIP                | Apr; Ags 2022                       | BPSDM ESDM         |
| 31 | <i>High Performance Leadership</i>                              | Mei; Juni 2022                      | BPSDM ESDM         |
| 32 | <i>Effective Interpersonal Skills In Business Communication</i> | Mei; Juni; Juli; Ags; Okt; Nov 2022 | BPSDM ESDM         |
| 33 | <i>Oil and Gas Project Analysis, Evaluation and Case Study</i>  | Mei; Juli; Sep 2022                 | BPSDM ESDM         |
| 34 | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil KESDM Tahun 2022     | Mei-Okt 2022                        | BPSDM ESDM         |
| 35 | Bahasa Asing  | Juni 2022                           | BPSDM ESDM         |
| 36 | <i>Data Science</i>   | Juni 2022                           | BPSDM ESDM         |
| 37 | <i>Front End Programming</i>                                    | Juni 2022                           | BPSDM ESDM         |
| 38 | <i>Business Strategy Management</i>                             | Juni 2022                           | BPSDM ESDM         |
| 39 | Investigasi Kecelakaan Migas                                    | Juni 2022                           | BPSDM ESDM         |
| 40 | <i>Upstream Facilities Business</i>                             | Juni 2022                           | BPSDM ESDM         |
| 41 | Teknik Audit Dab Verifikasi BBM                                 | Juni 2022                           | BPSDM ESDM         |
| 42 | Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)                            | Juni; Juli 2022                     | BPSDM ESDM         |
| 43 | Dasar Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat        | Juni; Juli; Okt 2022                | BPSDM ESDM         |
| 44 | Manajemen Keuangan Negara                                       | Juni; Sep 2022                      | BPSDM ESDM         |
| 45 | <i>Capacity Building</i>  | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 46 | Sistem Manajemen HSE  | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 47 | <i>Gas Management System</i>                                    | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 48 | Kepemimpinan Administrator (PKA)                                | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 49 | <i>Training EQM</i>   | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 50 | Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Analis Hukum           | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 51 | <i>Stress Management</i>  | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 52 | <i>Finance for non-Finance</i>                                  | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 53 | <i>Policy Brief</i>   | Juli                                | BPSDM ESDM         |
| 54 | Teknis Pelaksana  | Juli-Ags 2022                       | BPSDM ESDM         |
| 55 | <i>Petroleum Risk and Decision Analysis</i>                     | Juli; Sep 2022                      | BPSDM ESDM         |
| 56 | <i>Effective Writing Skills</i>                                 | Ags 2022                            | BPSDM ESDM         |
| 57 | Teknis Kelistrikan for non Kelistrikan                          | Ags 2022                            | BPSDM ESDM         |
| 58 | Manajemen Perkantoran   | Ags 2022                            | BPSDM ESDM         |

|    | Judul Diklat  | Waktu Diklat       | Unit Penyelenggara |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 59 | Persiapan Pensiun/ <i>Awareness Retirement Training</i>                                       | Ags 2022           | BPSDM ESDM         |
| 60 | Manajemen Perubahan   | Ags 2022           | BPSDM ESDM         |
| 61 | <i>Building Your Digital Mindset</i>  | Ags; Sep 2022      | BPSDM ESDM         |
| 62 | Manajemen ASN   | Ags; Sep 2022      | BPSDM ESDM         |
| 63 | Intelijen Keuangan  | Sep 2022           | BPSDM ESDM         |
| 64 | <i>Arbitration and Meditation: Alternative Dispute Resolution in Business</i>                 | Sep 2022           | BPSDM ESDM         |
| 65 | <i>Pipeline Management System</i>   | Sep; Okt 2022      | BPSDM ESDM         |
| 66 | Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)   | Sep; Okt 2022      | BPSDM ESDM         |
| 67 | <i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>   | Sep; Okt 2022      | BPSDM ESDM         |
| 68 | <i>Defensive Driving</i>  | Sep; Okt 2022      | BPSDM ESDM         |
| 69 | Pembinaan Peningkatan Kemampuan bagi PPNS ESDM  | Sep; Okt; Nov 2022 | BPSDM ESDM         |
| 70 | Pengelolaan Arsip Dinamis dan <i>Filing System</i> KESDM                                      | Sept; Nov 2022     | BPSDM ESDM         |
| 71 | Optimalisasi Pemberdayaan PPNS di Lingkungan Kementerian ESDM                                 | Okt 2022           | SETJEN KESDM       |
| 72 | <i>English for Business Communication</i>   | Okt 2022           | BPSDM ESDM         |
| 73 | <i>Technology and Economic for Natural Gas Pipeline</i>                                       | Okt 2022           | BPSDM ESDM         |
| 74 | Pengembangan Karakter   | Okt; Nov 2022      | BPSDM ESDM         |
| 75 | Manajemen Resiko dan Pengendalian Proyek  | Nov 2022           | BPSDM ESDM         |
| 76 | <i>Certified Human Capital Supervisor (CHCS)</i>  | Des 2022           | BPSDM ESDM         |
| 77 | Pengembangan Karakter bagi Pegawai Evaluator Perijinan dan Pengelola Data di Lingkungan KESDM | Des 2022           | BPSDM ESDM         |
| 78 | <i>Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS)</i>  | Des 2022           | BPSDM ESDM         |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Retnowati  
Jabatan : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Arifin Tasrif

Jakarta, 27 Desember 2021  
Pihak Pertama,  
Kepala BPH Migas,

Erika Retnowati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

| No | Sasaran Program  | Indikator Kinerja  | Target             |
|----|--|--|--------------------|
| 1  | Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri                                  | 1. Jumlah Kumulatif Penyuluh BBM 1 Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)                                  | 401 penyuluh       |
|    |  | 2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan (ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)                        | 16.300 km          |
| 2  | Terlaksananya Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa | 1. Persentase Peralyutan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha | 100%               |
|    |  | 2. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa   | 1.671.174.000 MSCF |
| 3  | Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa    | Jumlah Produk Hukum BPH Migas  | 140 SK             |
| 4  | Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan   | Persentase Realisasi PNDP BPH Migas  | 91%                |
| 5  | Layanan BPH Migas yang Optimal   | Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Stakeholder (Skala 4)   | 3,2                |
| 6  | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas  | 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPH Migas  | 80                 |
|    |  | 2. Tingkat Maturation Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPH Migas (Skala 5)                                     | 3,3                |
| 7  | Organisasi BPH Migas yang Fit dan SDM yang Unggul  | 1. Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas  | 76                 |
|    |  | 2. Nilai Evaluasi Kolaborasi BPH Migas   | 70                 |
| 8  | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima   | Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas   | 75                 |
| 9  | Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal   | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas  | 90                 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Program :

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Energi dan Ketenagalistrikan | Rp 98.993.869.000,-  |
| 2. Dukungan Manajemen           | Rp 151.606.131.000,- |

Jumlah Anggaran : Rp 249.700.000.000,-  
(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Juta Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Arifin Yusuf

Jakarta, 27 Desember 2021

Pihak Pertama,  
Kepala BPH Migas,



Erika Retnowati